



PUTUSAN

Nomor:446/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. P. Bonggo bin P. Renge, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat I,
2. Hj. Wati Binti P.Beddu, umur 63 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat II.
3. Hj. Mariati Binti P.Beddu, umur 60 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat III.
4. Hj. Hartati Binti P. Beddu, umur 51 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks SMEA, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat IV.
5. Itang binti Latahan, umur 48 tahun, Pekerjaan jual barang campuran, Agama Islam, Bertempat tinggal di Makassar, sebagai Penggugat V.
6. Hj. Rahmah binti Lautu, umur 30 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Makassar, sebagai Penggugat VI.
7. Aisyah binti Lautu, umur 25 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Makassar, sebagai Penggugat VII.
8. Udin bin Sangkala, umur 51 tahun, Pekerjaan Penjahit, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adi bin Udin, umur 25 tahun, Pekerjaan jual barang campuran, Agama Islam, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat IX.
10. Hj. Anti binti Udin, umur 22 tahun, Pekerjaan Jual Campuran, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat X.
11. Ani binti Udin, umur 20 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat XI.
12. Latallu bin P.Beddu, umur 40 tahun, Pekerjaan jual beli Mobil, Makassar sebagai Penggugat XII.
13. Masude Bin P.Salle, umur 75 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Wanio Wattang, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat XIII.
14. Hj. Murni Binti P. Salle, umur 52 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Manisa, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat XIV
15. Hasbullah bin P. Salle, umur 33 tahun, Pekerjaan jual Campuran, Agama Islam, bertempat tinggal di Daya, Makassar sebagai Penggugat XV.
16. Halijah binti P. Salle, umur 31 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Daya Makassar, sebagai Penggugat XVI.
17. Warni binti P. Palu, umur 56 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, di Jalan Pattuku Blok B No. 4 Parepare, sebagai Penggugat XVII.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H.,M.H., Abdul Rahman, S.Pd.,S.H., berdasarkan suarat kuasa khusus Nomor 70/SK/AD/VII/2016/PA.Sidrap tertanggal ... Juli 2016 selanjutnya disebut para Para Penggugat.

melawan

1. P. Ahmad bin P. Renge, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Welonge Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat .
2. Habibah binti Laendang, umur 53 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Hapida binti Laendang, umur 51 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat II.
4. Murnia binti P. Laendang, Umur 50 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat III.
5. Hj. Nurhayati binti P. Laendang, umur 49 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat IV.
6. Herman bin P. Laendang, umur 47 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat V.
7. Firman bin P. Laendang, umur 45 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat VI.
8. Lukman bin P. Laendang, umur 43 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat VII.
9. Sainuddin bin P. Laendang, umur 41 tahun, Agama Islam. sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat VIII.
10. Ismail bin Laendang, umur 39 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat IX.
11. Kamrus bin P. Sahibu, umur 56 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat X.
12. Hj. Saleh, umur 56 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat XI.
13. Hastuti binti P. Ali, umur 40 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat XII.
14. Hasnawi binti P. Ali, umur 38 tahun, Agama Islam sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat XIII.
15. Halijah binti P. Ali, umur 36 tahun, Agama Islam sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat XIV.
16. Hana binti P. Ali, umur 20 tahun, Agama Islam, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat XV

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada *Muh. Sofyan, S.H. & Associates* Advokat/Pengacara, berkantor pada kantor Advokat beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No 4 Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0. 17/SK-SF/Pdt-G/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidenreng Rappang Nomor : 75/SK/AD/VIII/2016/PA.Sidrap
tanggal 22 Agustus 2016.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Para Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti para Para Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 446/Pdt.G/2016/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Para Penggugat, para tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Puang Renge yang meninggal dunia pada tahun 1968 dan almarhumah Ipadulu juga meninggal dunia pada tahun 1993.
2. Bahwa Almarhum Puang Renge selama hidupnya melangsungkan satu kali perkawinan dengan isterinya bernama Ipadulu.
3. Bahwa dari perkawinan almarhum P. Renge dengan Almarhumah Ipadulu tersebut telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak sekaligus sebagai ahli warisnya yakni :
 - Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007.
 - P. Beddu meninggal dunia 1981.
 - P. Salle meninggal dunia 2001.
 - P. Lendang meninggal dunia 2005.
 - P. Palu meninggal dunia tahun 1976.
 - P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990.
 - P. Parengrengi meninggal dunia pada tahun 1947.
 - P. Polo meninggal dunia pada tahun 1949.
 - P. Muna meninggal dunia pada tahun 1950.
 - P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003.
 - P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015.
 - P. Ahmad.(Tergugat)
 - P. Bonggo.(Para Penggugat I)
4. Bahwa anak pertama dari P. Renge Almarhumah Hj. Puang Sanebe meninggal dunia pada tahun 2007 selama hidupnya menikah dengan P. H.



Makkarellah juga telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa anak kedua dari P. Renge Almarhum P. Beddu meninggal dunia pada tahun 1981 selama hidupnya menikah dengan Hj. Werru juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dalam pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - Hj. Wati binti P. Beddu.(Para Penggugat II)
 - Hj. Mariati binti P. Beddu.(Para Penggugat III)
 - Lautu bin P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2013.
 - Hj. Sumarni binti P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2000
 - Latallu bin P. Beddu.(Para Penggugat XII)
6. Bahwa anak dari P. Beddu bin P. Renge yakni Almarhum Lautu bin P. Beddu telah meninggal pada tahun 2003 tersebut selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Itang binti Latahan (Para Penggugat V) dan dalam pernikahannya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu (Para Penggugat VI dan VII) Sehingga ahli waris dari Lautu bin beddu adalah Itang binti Latahang (isteri dari Lautu), Hj. Rahmah (anak Lautu) dan Aisyah (anak dari Latu).
7. Bahwa demikian halnya Almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Udin bin Sangkala (Para Penggugat VIII) dan dalam pernikahannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Adi bin Udin, Hj. Anti binti Udin dan Ani binti Udin (Para Penggugat IX, X dan XI) sehingga Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu adalah Udin bin Sangkala (suami dari Hj.Sumarni) Adi, Hj. Anti dan Ani (ketiganya anak dari Almarhumah Hj. Sumarni)
8. Bahwa anak ketiga P. Renge adalah P. Salle juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 selama hidupnya menikah 3 (tiga) kali, Isteri pertama bernama Imasenna meninggal dunia pada tahun 1958 dan dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Masude bin P. Salle (Para Penggugat XIII) , Isteri kedua dari P. Salle bernama Itawareng telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikauniai seorang anak yang bernama Hj. Murni binti P. Salle (Para Penggugat IV) dan isteri ketiga dari P. Salle bernama Ati juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Halijah binti P. Salle (Para Penggugat XVI).



9. Bahwa anak keempat dari P. Renge adalah P. Lendang juga telah meninggal dunia pada 2005 selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sapia juga telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan dalam pernikahannya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni :
- Habibah binti P. Lendang (turut tergugat I).
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang (turut tergugat II)
 - Murni binti P. Lendang (turut tergugat III)
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang (turut tergugat IV)
 - Herman bin P. Lendang (turut tergugat V).
 - Firman bin Lendang (turut tergugat VI).
 - Lukman bin Lendang (turut tergugat VII).
 - Sainuddin bin Laendang (turut tergugat VIII).
 - Ismail bin P. Lendang (turut tergugat IX)
10. Bahwa anak kelima dari P. Renge adalah P. Palu juga telah meninggal dunia pada tahun 1956 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isana binti Nurung juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yakni M. Kamal bin P. Palu yang meninggal dunia pada tahun 2010 dan Warni binti P. Palu.
11. Bahwa anak keenam dari P. Renge adalah P. Sahibu juga telah meninggal dunia pada 1990 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Darmi juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing Basri bin Sahibu meninggal dunia pada tahun 2001 dan Kamrus bin Sahibu.
12. Bahwa anak ketujuh, kedelapan dan kesembilan dari P. Renge masing-masing bernama P.Parengrengi, P. Polo dan P. Muna ketiganya telah meninggal dunia pada waktu masih kecil .
13. Bahwa anak kesepuluh dari P. Renge adalah H. P.Ali juga meninggal dunia pada tahun 2015 dan selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Saleh dan dikaruniai 5 (lima) orang anak kelima orang anak tersebut bernama:
- Akbar bin Muh Ali meninggal dunia pada tahun 2000.
 - Astuti binti .P. Muh. Ali
 - Hasnawi bin Muh. Ali
 - Halijah bin Muh. Ali
 - Hana bin Muh. Ali



14. Bahwa anak kesebelas dari P. Renge adalah bernama P. Dondeng Binti P. Renge meninggal dunia pada tahun 2003 selama hidupnya tidak pernah menikah.
15. Bahwa anak kedua belas dan ketiga belas dari P. Renge yakni P. Ahmad bin P. Renge (tergugat I) dan P. Bonggo bin P. Renge (Para Penggugat I).
16. Bahwa disamping Almarhum P. Renge dan Almarhumah I Padulu meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang masih belum terbagi (boedel) sebagai berikut :
1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.585 M2 (Delapan ribu lima ratus delapan Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia
 2. 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.975 M2 (Empat ribu sembilan ratus tujuh Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin -
 - Sebelah Barat : Irigasi
 3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 23.100 M2 (Dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah LaBeddu dan H. Lekke
 - Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu
 4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 89.00 M2 (Delapan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi



Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa

5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Labarema, Hj.Ruse, Samsudding dan sukri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.

6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
- Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
- Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
- Sebelah Barat : Jalan desa

7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi

17. Bahwa harta – harta tersebut diatas (point 1 sampai dengan point 7) dikuasai oleh P.Ahmad Bin P. Renge (tergugat)

18. Bahwa perbuatan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak ahli waris P.



Renge dan Ipadulu merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Para Penggugat, tergugat dan turut para tergugat.

19. Bahwa para Para Penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui kepala Kelurahan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepala Desa Laringgi Kabupaten Soppeng agar tergugat membagi harta – harta tersebut namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
20. Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag).
21. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas belum dibagi secara sah terhadap para ahli waris almarhum dan almarhumah pewaris maka para Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam

Berdasarkan hal – hal dan dalil - dalil serta alasan hukum Para Penggugat di atas maka para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum P. Renge meninggal dunia pada tanggal tahun 1968 dan Almarhumah Ipadulu meninggal dunia pada tahun 1993.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yakni obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 dalam perkara ini.
Adalah harta peninggalan /warisan Almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu yang masih buedel dan belum terbagi.
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum P. Renge dan Almarhumah Ipadulu yaitu :
 - Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007
 - P. Beddu meninggal dunia 1981
 - P. Salle meninggal dunia 2001.
 - P. Lendang meninggal dunia 2005.



- P. Palu meninggal dunia tahun 1976
 - P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990
 - P. Parengrengi meninggal dunia pada tahun 1947
 - P.Polo meninggal dunia pada tahun 1949
 - P. Muna meninggal dunia pada tahun 1950.
 - P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003
 - P Ali meninggal dunia pada tahun 2015
 - P Ahmad.
 - P. Bonggo.
5. Menetapkan bahagian ahli waris Almarhum P. Renge dan Isterinya almarhumah I Padulu menurut hukum Islam.
6. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum Lautu yaitu .
- Itang binti Latahan (Isteri).
 - Hj. Rahmah binti Lautu (anak)
 - Aisyah binti Lautu (anak) .
7. Menetapkan menurut hukum bahagian ahli waris Almarhum Lautu yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Beddu.
8. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhumah Hj. Sumarni yaitu :
- Udin Bin sangkala (suami).
 - Adi bin Udin (anak)
 - Hj. Anti Binti Udin (anak)
 - Ani binti Udin (anak)
9. Menetapkan menurut hukum bahagian ahli waris Almarhumah Hj. Sumarni yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Beddu
10. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut sesuai hukum Islam.
11. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum P. Lendang yaitu;
- Habibah binti P. Lendang (anak) turut tergugat I
 - Hj. Hafidah.binti P. Lendang (anak) turut Trgugat II
 - Murnia.binti P. Lendang. (Anak) turut tergugat III
 - Hj. Nurhayati P. Lendang (anak) turut tergugat IV
 - Herman bin P. Lendang (anak) turut tergugat V
 - Firman bin Lendang (anak) turut tergugat VI
 - Lukaman bin Lendang (anak) turut tergugat VII .
 - Sainuddin bin Laendang (anak) turut tergugat VIII.
 - Ismail bin P. Lendang (anak) turut tergugat IX



12. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Almarhum P. Lendang yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu
13. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum P. Palu yaitu:
 - Isana binti Nurung meninggal dunia 2014
 - M. Kamal bin P. Palu meninggal dunia 2010
 - Warni Binti P. Palu.
14. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Almarhum P. Palu yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Renge dan Almarhumah Ipadulu.
15. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum P. Sahibu yaitu:
 - Basri bin Sahibu
 - Kamrus bin sahibu
16. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Almarhum P. Sahibu yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Renge dan Almarhumah Ipadulu.
17. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum P. Muh. Ali yaitu:
 - Hj. Saleh (isteri dari P. Muh. Ali) XI
 - Akbar Bin P. Muh. Ali (anak) turut tergugat XII
 - Astuti Binti P. Muh. Ali. (anak) turut tergugat XIII
 - Hasnawi bin P. Muh. Ali. (anak) turut Tergugat XIV
 - Halijah Binti P. Muh. Ali (anak) turut tergugat XV
 - Hana Binti P. Muh. Ali (anak) turut tergugat XVI
18. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris Almarhum P. Ali yang jatuh kepadanya sebagai ahli waris dari Almarhum P. Renge dan Almarhumah Ipadulu.
19. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga.
20. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada Ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
21. Menghukum tergugat dan turut tergugat atau siapapun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang



merupakan bagian dari Para Penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya.

22. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakilil oleh kuasanya, dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir sendiri di persidangan sementara turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat XVI tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Toharudin,SHI., M.H. sebagai mediator.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para Para Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Surat Laporan dari Mediator, Toharudin,SHI., M.H. tertanggal **19 September** 2016 menyatakan upaya tersebut tidak berhasil, karena diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Juli 2016 dan perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 yang oleh Para Penggugat menyatakan terdapat hal-hal yang diubah dan diperbaiki selain dan selebihnya tetap pada gugatannya.

Bahwa para Para Penggugat dalam perubahan gugatan mengajukan perbaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada posita angka 6 ke (1) tertulis 5 orang diperbaiki menjadi 6 orang anak dan dibawahnya ditambahkan nama Hj. Hartati binti P. Beddu sebagai Penggugat IV dan pada petitum angka 7 ditambahkan Hj. Hartati binti P. Beddu.
- Pada petitum angka 11 ditambahkan nama Hj. Anti binti Udin.
- Pada petitum angka 17 tertulis Kamrus bin Palu diperbaiki menjadi Kamrus bin Sahibu.
- Dari 13 orang anak P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia lima orang maka yang berhak mewarisi harta peninggalan P. Renge dan Ipadulu adalah 8 (delapan) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 orang anak P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia 6 orang dan 2 orang anak yang masih hidup sehingga 6 orang anak tersebut yang berhak mewarisi hartanya adalah ahli warisnya masing-masing.
- Bahwa Para Penggugat juga menambahkan petitumnya agar menyatakan 6 orang anak-anak P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat yang diwakili oleh kuasanya mengajukan eksepsi sekaligus jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi (Eksepsi Deklinatoiri):

Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo sepatutnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengadilinya oleh karena dalam perkara ini faktanya telah terkandung Hak Milik yang sempurna dari Tergugat terhadap objek sengketa pada poin 1 (satu) dan objek sengketa pada poin 2 (dua) yakni SHM. No. 1559 seluas 4.892 terbit tanggal 17-01- 1996 dan SHM. No. 1562 seluas 8.085 yang terbit tanggal 17-01-1996 serta objek sengketa pada poin 6 (enam) juga bukan merupakan harta milik P. Renge melainkan adalah harta peninggalan milik dari P. Sanebe dan milik P. Dondeng sehingga dengan adanya terkandung hak milik yang sempurna serta adanya pula harta yang bukan merupakan harta peninggalan milik P. Renge didalamnya maka sejatinya sengketa a quo adalah sengketa tentang hak milik dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengadilinya hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979;

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: "Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum." Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap;

Gugatan Kabur dan tidak cermat (Obscuur Libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan hukum :

1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyata tidak cernat serta kabur dimana terhadap objek-objek sengketa yang diuraikan tidak sempurna seutuhnya sebagai milik dari Pewaris (Alm. P. Renge) dan hal tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Para Penggugat dalam uraian gugatannya;
2. Bahwa adanya harta-harta peninggalan dari P. Renge sendiri yang tidak di masukkan dalam perkara a quo, dan justru harta-harta milik orang lain yang dimasukkan sebagai objek sengketa;
3. Bahwa adapun harta-harta peninggalan dari P. Renge dan berdasar hukum menjadi budel warisan namun tidak dimasukkan oleh Para Penggugat adalah :
 - a. Sapi sebanyak 28 delapan ekor yang keseluruhannya adalah sebanyak 35 ekor namun diambil oleh Para Penggugat sebanyak 28 ekor dan disisa sebanyak 7 (tujuh) ekor serta 10 ekor Kerbau dan 2 (dua) biji ringgit emas (koin emas) kesemuanya itu berdasar hukum untuk dimasukkan pula sebagai budel warisan namun Para Penggugat menyembunyikannya pula dan tidak diuraikannya dalam gugatan ini;
 - b. Bahwa sawah di Maroangin Bilokka seluas 1 Ha. Yang dikuasai dan dimiliki oleh P. Beddu Bin P. Renge atau ahli Warisnya.
 - c. Bahwa sawah seluas 1 Ha. Yang terletak di Maroangin Bilokka serta dan 1 (satu) biji ringgit emas (koin emas) yang dijual oleh P. Laendang;
 - d. Bahwa sawah yang terletak di Watang Sidnreng seluas 1. Ha. serta 1 (satu) biji ringgit emas (koin emas) yang diambil dan dimiliki oleh P. Masalle.
 - e. Bahwa sawah yang terletak di Kel. Manisa seluas 1. Ha yang telah dikuasai dan dinikmati oleh P. Palu atau ahli warisnya.

Bahwa keseluruhan harta-harta sebagaimana uraian Tergugat tersebut diatas yakni pada poin huruf a hingga huruf e adalah patut dan berdasar hukum untuk diuraikan sebagai bodel warisan milik dari P. Renge yang seharusnya terbagi waris kepada segenap ahli warisnya pula.

Bahwa upaya dari Para Penggugat tersebut mengaburkan dan atau menyembunyikan harta-harta a quo merupakan bentuk suatu kecurangan dalam memaksakan kehendaknya memperoleh bahagian yang lebih dari hak yang sebenarnya;

3. Gugatan Kurang pihak (plurium litis consortium)



Bahwa sesungguhnya gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, dengan alasan hukum :

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah melalaikan salah satu pihak yang sangat berdasar hukum untuk dicantumkan pula namanya sebagai salah satu pihak yakni Indarmawati binti P. Ahmad, adapun alasan hukum sehingga gugatan a quo dianggap kurang pihak karena :

Bahwa Indarmawati Binti P. Ahmad adalah merupakan pihak pemilik dan yang menguasai objek sengketa Nomor 6 dan perolehannya tersebut dilakukan sesuai dengan hukum karena dimana objek sengketa Nomor 6 tersebut adalah merupakan milik dan hak dari Hj. Sanebe dan P. Dondeng yang diberikan kepada Indarmawati Binti P. Ahmad dan peralihannya dilakukan dalam bentuk hibah.

Bahwa dengan tidak ditariknya Indarmawati Binti P. Ahmad sebagai pihak dalam perkara ini maka secara yuridis gugatan Para Penggugat sangat tidak cermat dan lalai dimana kekurang cermatan tersebut dapat berakibat hukum yang fatal;

Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama halaman 21, setelah beliau mengartikan makna *plurium litis consortium* secara lateral (harfiah), lantas beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai "pihak tidak lengkap" adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975;

Bahwa pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Para Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *beziť*, mempunyai fungsi *poissionii*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak- milik" atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang "*membeziť*" sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Para Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia



mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alteram partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet onvankelijke verklaart* (N.O).

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas maka sangat berdasar hukum bila gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaart*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap uraian Tergugat pada bagian eksepsi diatas sepanjang uraian itu memiliki relevansi yuridis, merupakan satu kesatuan dengan uraian bagian pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa tidak benar Pewaris hanya meninggalkan 7 (tujuh) objek harta peninggalan (boedel warisan) akan tetapi ada peninggalan-peninggalan dari P. Renge yang lainnya dan tidak diuraikan secara lengkap dalam gugatan ini, yakni sebagaimana dalam uraian Tergugat pada bagian eksepsi diatas;
3. Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) serta poin 6 (enam) dalam uraian objek sengketaanya adalah merupakan gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena objek sengketa tersebut sebagaimana pada poin 1 dan 2 dan objek sengketa poin 6 bukanlah merupakan harta peninggalan dari Alm. P. Renge akan tetapi adalah harta peninggalan milik sah orang lain yakni:
 - 3.1. Terhadap objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah sah dan berdasar hukum adalah milik dari Tergugat yang diperoleh dari jerih payahnya membuka lahan dan objek tersebut telah mempunyai sertifikat Hak Milik atas nama P.Ahmad Bin P. Renge ;
 - 3.2. Sedangkan objek sengketa pada poin 6 adalah sah dan berdasar adalah hak milik dan peninggalan dari Hj. Sanebe dan P. Dondeng yang diberikan ke Indarwati Binti P. Ahmad ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai hukum, dengan amar putusan :

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

2. Menolak gugatan Para Penggugat, untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



pemeriksaan perkara ini;
dan/atau :

4. Bilamana Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa terhadap eksepsi absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini yang diajukan oleh Tergugat kemudian telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam replik, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 November 2016 yang amarnya :

1. Menyatakan eksepsi sepanjang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
4. Menengguhan besarnya biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Bahwa oleh karena eksepsi absolut dinyatakan ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan lalu Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Para Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Satu lembar silsilah keturunan P.Renge, tertanggal 25 Juli 2016 yang diketahui oleh Iman Desa Laringgi dan Kepala Desa Laringgi dan bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
- b. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atan nama Purenge/P.Bela bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan luran Pendapatan Daerah Tahun 1973 an Pu Renge yang terletak di Sidenreng Rijang, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1,38 ha dan bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi 4 orang masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. P.Sakina binti P.Lambong, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge dan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi juga kenal dengan P.Renge sebagai paman saksi.
- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, 3 orang diantaranya meninggal waktu kecil, adapun yang saksi ketahui yaitu P.Ali, P.Beddu, P.Palu, P.Selle, P.Hj.Sanebe, P.Renreng, P.Bonggo dan P.Ahmad yang lain saya tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan P. Beddu dan pernah menikah dengan P. Werru dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi juga mengenal anak P. Beddu dengan P. Werru diantaranya yaitu Hj.Hartati, Hj.Wati, Sumarni dan Lautu dan 2 anaknya yang lain saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa P. Palu juga sudah meninggal dan pernah menikah serta dikaruniai anak 1 orang bernama Warni
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum P.Salle 3 kali menikah.
- Bahwa P. Selle dikaruniai 4 orang anak, anak dari isteri pertama 1 orang bernama Masude dan anak dari istri kedua 1 orang bernama Hj.Murni dan anak dari istri ketiga 2 orang yang bernama Hasbullah dan Halijah
- Bahwa P.Hj.Sanebe semasa hidupnya pernah menikah dengan P.Karella namun tidak dikaruniai anak?
- Bahwa P. Renreng tidak pernah menikah karena buta sejak kecil.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu berupa 3 petak sawah yang terletak di Kelurahan



Sidenreng, kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.

- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik almarhum P. Renge dengan Ipadulu karena saksi sering pergi memotong padi pada pada musin panen bersama dengan istri dari P.Salle bernama Ati.
- Bahwa saksi dengan ati istri P.Salle saudara kandung dan saksi ikut memotong padi sebanyak 4 kali.
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut pada waktu itu adalah P.Salle sampai P.Salle meninggal dunia.

2. H.Amcu bin Lamaesareng, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge dan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.Renge namun saksi kenal namanya dari informasi anaknya yang bernama P. Selle.
- Bahwa saksi dengan P Salle tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga.
- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu dikaruniai 13 orang anak, 3 orang diantaranya meninggal waktu kecil, adapun yang saksi ketahui yaitu P.Ali, P.Beddu, P.Palu, P.Selle, P.Hj.Sanebe, P.Renreng, P.Bonggo dan P.Ahmad yang lain saya tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan P. Beddu dan pernah menikah dengan P. Werru dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa saksi juga mengenal anak P. Beddu dengan P. Werru diantaranya yaitu Hj.Hartati, Hj.Wati, Sumarni dan Lautu dan 2 anaknya yang lain saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa P. Palu juga sudah meninggal dan pernah menikah serta dikaruniai anak 1 orang bernama Warni
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum P.Salle 3 kali menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Selle dikaruniai 4 orang anak, anak dari isteri pertama 1 orang bernama Masude dan anak dari istri kedua 1 orang bernama Hj.Murni dan anak dari istri ketiga 2 orang yang bernama Hasbullah dan Halijah
- Bahwa P.Hj.Sanebe semasa hidupnya pernah menikah dengan P.Karella namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa P. Renreng tidak pernah menikah karena buta sejak kecil.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu dulu 1 petak sawah sekarang menjadi 2 petak sawah yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 50 are dan 2,80 are.
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batasnya yaitu: Sebelah Utara H.Hari, Sebelah Timur sawah P.Sulo, Sebelah Selatan sawah H.Soddin dan sebelah Barat Irigasi.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik almarhum P. Renge dengan Ipadulu karena sawah saksi bersebelahan dengan sawah milik P. Renge.
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui dari informasi p.Salle dan saksi pernah sama-sama P.Selle pergi membayar SPPT atas nama P. Renge di Guru Takko.
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut pada waktu itu adalah P.Salle sampai P.Salle meninggal dunia.
- Bahwa yang menggarap objek tersebut sekarang adalah P.Cemmag atas perintah P.Ahmad.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peralihan dari P. Selle kepada P. Ahmad.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar bahwa objek tersebut diperjual belikan kepada orang lain.

3. Kibe bin Laoge, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Laringgi, Mario Riawa, , Kabupaten Soppeng;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge dan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi kenal dengan P.Renge karena bertetangga di Laringgi Kabupaten Soppeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, 3 orang diantaranya meninggal waktu kecil, adapun yang saksi ketahui yaitu P.Sanebe, P.Renreng, P.Bonggo dan P.Ahmad yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa sekarang anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang lain juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa P.Hj.Sanebe semasa hidupnya pernah menikah dengan P.Karella namun tidak dikaruniai anak?
- Bahwa P. Renreng tidak pernah menikah karena buta sejak kecil.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu ada 7 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1 Ha lebih.
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batasnya yaitu: adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara sawah H.Beddu/H.Like, Sebelah Timur sawah Beddu. sebelah selatan jalan tani, Sebelah barat sawah Isapiyah.
- Bahwa selain itu masih ada lagi yaitu 6 petak sawah yang terletak di si Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara Jalan Tani, Sebelah Timur Sawah Lamasserang, Sebelah Selatan sawah Labulla dan sebelah barat sawah H.Japa.
- Bahwa masih ada lagi harta P. Renge dengan Ipadulu yaitu 3 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang namun luasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa batas-batas dari 3 petak sawah tersebut adalah Sebelah Utara sawah Labarema, sebelah Timur sawah lakibe dan sebelah Selatan sawah Lakibe dan sebelah Barat sawah H.Kasi.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik almarhum P. Renge dengan Ipadulu karena saksi bertetangga dan sawah saksi juga berdekatan dengan sawah milik P. Renge.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat P, Renge yang menggarap sawah tersebut pada waktu itu sampai P.Renge meninggal dunia.
- Bahwa saksi juga mengetahui harta milik P. Renge dan Ipadulu berupa 1 petak tanah perumahan dan satu buah rumah kayu (Panggung) dan 6 petak sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut saya karena tanah perumahan dan diatasnya ada bangunan rumah panggung yang terletak di Laringgi, Kabupaten Soppeng bertetangga dengan rumah saksi di Soppeng.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh P. Renge dan Ipadulu lalu keduanya tinggal di dalam rumah tersebut sampai P. Renge dan istrinya (I Padulu), meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya rumah tersebut ditempati lagi oleh P.Hj.Sanebe dan suaminya P.Karella dan P.Renreng sampai semuanya meninggal dunia.
- Bahwa sekarang ini saksi melihat rumah itu kosong dan tidak ada lagi yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa mengenai objek sengketa berupa 6 petak sawah yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan luas saya tidak tahu.
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara Sawah H.Mundu, Sebelah Timur jalan tani, sebelah selatan sawah Bulla dan sebelah barat sawah Puang Bonggo.
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sawah di Laringgi karena saksi punya sawah yang berdekatan dengan sawah tersebut.
- Bahwa mengenai obyek/sawah di Laringgi tersebut saksi tidak pernah mendengar bahwa semua objek tersebut pernah dibagi dan diperjual belikan.

4. H.Asebbe bin H.Sabang, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Imam Desa , bertempat tinggal di Desa La Ringgi, Desa Bapangi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge dan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi kenal dengan P.Renge karena bertetangga di Laringgi Kabupaten Soppeng.
- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, 3 orang diantaranya meninggal waktu kecil, adapun yang saksi ketahui yaitu P.Sanebe, P.Renreng, P.Bonggo dan P.Ahmad yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa sekarang anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang lain juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa P.Hj.Sanebe semasa hidupnya pernah menikah dengan P.Karella namun tidak dikaruniai anak?
- Bahwa P. Renreng tidak pernah menikah karena buta sejak kecil.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu ada 7 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1 Ha lebih.
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batasnya yaitu: adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara sawah H.Beddu/H.Like, Sebelah Timur sawah Beddu. sebelah selatan jalan tani, Sebelah barat sawah Isapiah.
- Bahwa selain itu masih ada lagi yaitu 6 petak sawah yang terletak di si Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara Jalan Tani, Sebelah Timur Sawah Lamasserang, Sebelah Selatan sawah Labulla dan sebelah barat sawah H.Japa.
- Bahwa masih ada lagi harta P. Renge dengan Ipadulu yaitu 3 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 89 are.
- Bahwa batas-batas dari 3 petak sawah tersebut adalah Sebelah Utara sawah Labarema, sebelah Timur sawah lakibe dan sebelah Selatan sawah Lakibe dan sebelah Barat sawah H.Kasi.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik almarhum P. Renge dengan Ipadulu karena saksi yang traktor semua objek tersebut sehingga saksi tahu luasnya karena diukur sebelum ditaraktor untuk diketahui biaya tarktornya dan begitu juga batas-batasnya.



- Bahwa saksi melihat P. Renge yang menggarap sawah tersebut pada waktu itu sampai P. Renge meninggal dunia.
- Bahwa saksi juga mengetahui harta milik P. Renge dan Ipadulu berupa 1 petak tanah perumahan dan satu buah rumah kayu (Panggung) dan 6 petak sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut saya karena tanah perumahan dan diatasnya ada bangunan rumah panggung yang terletak di Laringgi, Kabupaten Soppeng bertetangga dengan rumah saksi di Soppeng.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh P. Renge dan Ipadulu lalu keduanya tinggal di dalam rumah tersebut sampai P. Renge dan istrinya (I Padulu), sampai meninggal dunia.
- Bahwa setelah P. Renge dan Ipadulu meninggal dunia rumah tersebut ditempati lagi oleh P. Hj. Sanebe dan suaminya P. Karella dan P. Renreng sampai semuanya meninggal dunia.
- Bahwa sekarang ini saksi melihat rumah itu kosong dan tidak ada lagi yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa mengenai objek sengketa berupa 6 petak sawah yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan luas sekitar 1 hektar.
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara Sawah H. Mundu, Sebelah Timur jalan tani, sebelah selatan sawah Bulla dan sebelah barat sawah Puang Bonggo.
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sawah di Laringgi karena saksi punya sawah yang berdekatan dengan sawah tersebut.
- Bahwa mengenai obyek/sawah di Laringgi tersebut saksi tidak pernah mendengar bahwa semua objek tersebut pernah dibagi dan diperjual belikan.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi 3 (tiga) orang sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

- a. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pembayaran Pajak (PBB) Tahun 1989, atas nama Turunge Mattajang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.1.
- b. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1990, atas nama Turunge



Mattajang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.2.

- c. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1991, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.3
- d. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1993, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.4
- e. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1994, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.5
- f. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1995, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.6
- g. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1997, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.7
- h. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1998, atas nama Turunge Mattajang, seluas 8.585 dan 4.975 dan 4.975 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.8
- i. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1999, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.9
- j. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2000, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2010, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.11
- l. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2012, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.12
- m. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2013, atas nama Turunge Mattajang, seluas 4.975 dan 8.585 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T13
- n. Satu lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1559 Tahun 1995 atas nama sebelumnya Turunge bin Mattajeng yang selanjutnya beralih atas nama P.Bondeng dab P.Ahmad seluas 4.892 Tahun 1995, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.14
- o. Satu lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 Tahun 1995 atas nama sebelumnya Turunge bin Mattajeng yang selanjutnya beralih atas nama P.Bondeng dab P.Ahmad seluas 8.085 Tahun 1994, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.15
- p. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 1992, atas nama H.Sanebe bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T16
- q. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2006, atas nama H.Sanebe bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.17
- r. Satu lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda terima Setoran Tahun 2016, atas nama Indarmawati bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak keberatan

II. Saksi-saksi

1. Latato bin Kandacong, umu 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge dan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge.
- Bahwa saksi kenal dengan P.Renge karena paman saksi (ibu saksi yang bernama Mattaucing bersaudara dengan P. Renge).
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah P Renge yang bernama Suanna.
- P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, semuanya telah meninggal dunia, hanya P.Bonggo dan P.Ahmad yang masih hidup.
- Bahwa saksi kenal dengan Turunge B Mattadjeng adalah nama lain dari P.Renge.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu Sawah yang terletak di Watang Sidenreng dan ada sawah yang terletak di Padaelo serta rumah dan tanah bangunan di Soppeng dan sapi 28 ekor dan kerbau 10 ekor.
- Bahwa yang menguasai sawah di Watang Sidenreng sekarang adalah P. Ahmad.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan tidak pernah melihat sawahnya hanya diberitahu oleh ibu saksi.
- Bahwa mengenai sawah di Padaelo saksi juga tidak pernah melihat sawahnya hanya saksi ketahui berdasarkan informasi ibu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Laringgi Kabupaten Soppeng adalah milik P Renge kemudian diberikan kepada anaknya bernama Zaenabe karena Sanabe yang merawat P.Renge dan istrinya semasa hidupnya.
- Bahwa sekarang dikuasai oleh Anti anaknya P. Ahmad karena diberikan oleh P. Zaenebe.
- 2. Hj.Maddenge binti H Hamzah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi menggarap sawah tergugat yang terletak di Watang Sidenreng sejak tahun 2001 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.Renge.
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan antara Tergugat dan Para Penggugat yaitu mengenai sawah yang terletak di watang Sidenreng
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah di Watang Sidenreng yaitu Sebelah Utara Sawah H.hari, sebelah Timur sawah H.Sodding, sebelah Selatan sawah P.Silo dan sebelah Barat sawah Amingnge
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah di watang Sidenreng sebelum P. Ahmad.
- Bahwa sekarang saksi menggadai sawah tersebut dari P. Ahmad dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menggadai sawah tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang namun saksi tidak mempunyai surat perjanjian gadai atas sawah tersebut.
- Bahwa sewaktu transaksi tidak ada orang yang hadir sebagai saksi selain saksi sendiri dengan P. Ahmad.
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang lain.
- 3. Agus bin ambo Tang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;



Selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi menggarap sawah tergugat yang terletak di Watang Sidenreng sejak tahun 2001 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.Renge.
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan antara Tergugat dan Para Penggugat yaitu mengenai sawah yang terletak di watang Sidenreng
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah di Watang Sidenreng yaitu Sebelah Utara Sawah H.hari, sebelah Timur sawah H.Sodding, sebelah Selatan sawah P.Silo dan sebelah Barat sawah Amingnge
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah di watang Sidenreng sebelum P. Ahmad.
- Bahwa sekarang sawah tersebut digadaikan oleh P. Ahmad kepada H. Maddenge dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa H. Maddenge menggadai sawah tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh H. Maddenge.
- Bahwa saksi masih bekerja untuk menggarap sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang lain.

Bahwa untuk lebih memperjelas luas dan batas-batas obyek sengketa tersebut majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dalam wilayah Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Desember 2016 sementara untuk obyek sengketa yang terletak dalam wilayah kabupaten Soppeng dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah ditemukan keadaan obyek sengketa secara riil sebagai berikut :

1. 2 (dua) petak tanah sawah **semula** seluas \pm 8.572,5 m2 (Delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari, ditambah **H. Syukur**
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu, ditambah **H. Amire**
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia



2. 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.784,3 M2 (Empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H.Hari, ditambah Sabire,Baba(penggarp)
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin
 - Sebelah Barat : Irigasi
3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 13.287,5 M2 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah LaBeddu dan H. Lekke
 - Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu
4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 10.397,4 m2 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan tani
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa
5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 10.265 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Labarema, Hj.Ruse, Samsudding dan sukri
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.
6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu



meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
- Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
- Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
- Sebelah Barat : Jalan desa

7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi

Bahwa setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan maka pada sidang tanggal 11 Januari 2017 oleh majelis hakim telah melakukan klarifikasi atas hasil pemeriksaan setempat dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan melakukan perubahan dengan memperbaiki luas dan batas-batas dalam gugatan para Penggugat sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka pemeriksaan selanjutnya akan berdasar pada hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa atas perubahan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan menyatakan akan memberikan tanggapan pada kesimpulan.

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu point 1 sampai dengan point 7 adalah harta yang diperoleh P. Renge selama bersama dengan Ipadulu dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan berdasarkan bukti surat dan 2 orang saksi (P. Sakina dan H. Ancu) yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 adalah milik P. Renge dan Ipadulu demikian pula keterangan 2 orang saksi (Lakibe dan H. Sabe) dikaitkan dengan bukti surat telah ditemukan fakta hukum obyek sengketa point 3 sampai 7 adalah milik P. Renge dan Ipadulu yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sehingga karena P.Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh kepada seluruh ahli waris yang sah.



Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat yuridis formil sebagaimana diharuskan dalam hukum acara perdata, dan dalam hal gugatan telah jelas selama dalam pemeriksaan apakah gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sehingga berhak atas seluruh obyek sengketa demikian pula Tergugat apakah berhak atas obyek sengketa point 1 dan 2 dan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut, demikian halnya dengan Indarmawati menguasai obyek sengketa point 6 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian pembuktian yang diajukan oleh para Penggugat bukti surat hanya berupa SPPT sehingga harus ditolak menurut hukum, adapun bukti saksi I sampai IV Tergugat menolak secara tegas karena keterangannya bersifat subyektif dan tidak jujur, keterangan saksi atas obyek sengketa didapat dari pemberitahuan dan hasil bimbingan dari Penggugat sehingga keterangan saksi hanya bersifat deaudit dan bertentangan dengan syarat materil seorang saksi menurut Pasal 1895-1912 KUHPerdata.

Bahwa Tergugat juga menanggapi hasil pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan setempat yang menunjukkan adanya perbedaan antara luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat sangat berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak diterima, selain itu Tergugat telah menjelaskan pula kualitas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapya terurai sebagaimana dalam kesimpulan Tergugat.

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan mengenai gugatan kabur karena obyek sengketa yang diajukan tidak sempurna seutuhnya sebagai milik dari pewaris (alm. P.Renge) kemudian menurut Tergugat masih ada harta peninggalan almarhum P.Renge



yang tidak dimasukkan dan justru harta milik orang lain yang dimasukkan sebagai obyek sengketa dan terdapat pula eksepsi mengenai kekurangan pihak karena masih ada yang berhak atas obyek perkara tidak dijadikan pihak sehingga orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoiri)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut (Eksepsi Deklinatoiri) sebagaimana yang diajukan bersama dengan jawaban Tergugat, yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang sesungguhnya tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan dalam perkara ini faktanya telah terkandung Hak Milik yang sempurna dari Tergugat terhadap objek sengketa pada poin 1 (satu) dan objek sengketa pada poin 2 (dua) yakni SHM. No. 1559 seluas 4.892 terbit tanggal 17-01-1996 dan SHM. No. 1562 seluas 8.085 yang terbit tanggal 17-01-1996 serta objek sengketa pada poin 6 (enam) juga bukan merupakan harta milik P. Renge melainkan adalah harta peninggalan milik dari P. Sanebe dan milik P. Dondeng sehingga dengan adanya terkandung hak milik yang sempurna serta adanya pula harta yang bukan merupakan harta peninggalan milik P. Renge didalamnya maka sejatinya sengketa a quo adalah sengketa tentang hak milik dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengadilinya hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979;

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: "Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum." Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak benar karena obyek sengketa point 1 dan point 2 serta point 6 adalah milik P. Renge dan Ipadulu yang belum terbagi kepada ahli warisnya namun pada saat P. Renge dan Ipadulu meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh P. Sanebe dan P. Dondeng lalu setelah keduanya meninggal dunia obyek sengketa langsung dikuasai oleh P. Ahmad

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah



menjatuhkan putusan sela tertanggal November 2016 yang amarnya menyatakan eksepsi Tergugat ditolak dan memerintahkan para pihak melanjutkan perkara sehingga pemeriksaan atas perkara a quo tetap dilanjutkan.

II. Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak cermat (Obscur Libel).

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para tergugat yang menyangkut gugatan Para Penggugat kabur dan tidak cermat, dengan alasan karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyata objek-objek sengketa yang diuraikan tidak sempurna seutuhnya sebagai milik dari Pewaris (Alm. P. Renge) dan hal tersebut tidak dijelaskan sama sekali oleh Para Penggugat dalam uraian gugatannya, serta adanya harta-harta peninggalan dari P. Renge sendiri yang tidak di masukkan dalam perkara a quo seperti hewan ternak, ringgit emas dan sawah di beberapa tempat, adalah patut dan berdasar hukum untuk diuraikan sebagai bodel warisan milik dari P. Renge yang seharusnya terbagi waris kepada segenap ahli warisnya pula, justru harta-harta milik orang lain yang dimasukkan sebagai objek sengketa oleh karena itu gugatan Para Penggugat cacat formil, sehingga eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak karena obyek sengketa point 1 sampai dengan point 7 adalah milik P. Renge dan Ipadulu yang belum terbagi kepada ahli warisnya dan selama hidupnya P. Renge dan Ipadulu hanya mempunyai harta sebagaimana pada obyek sengketa, dan jika dikatakan P. Renge dan Ipadulu mempunyai harta sebagaimana huruf a, b, c, d, e sebagaimana dalam jawaban/eksepsi Tergugat adalah tidak benar karena P. Renge dan Ipadulu hanya memiliki harta sebagaimana obyek sengketa pada point 1 sampai point 7 gugatan Para Penggugat sampai akhirnya P. Renge dan Ipadulu meninggal dunia harta yang ditinggalkan hanya yang diajukan dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat dan kabur karena masih ada harta milik almarhum P. Renge dan Ipadulu yang dikuasai oleh Para Penggugat yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa berupa hewan ternak dan tanah persawahan maka untuk membuktikan adanya harta selain dari pada obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi para Tergugat harus



diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

III. Gugatan Kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengandung *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, dengan alasan bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah melalaikan salah satu pihak yang sangat berdasar hukum untuk dicantumkan pula namanya sebagai salah satu pihak yakni Indarmawati binti P. Ahmad, karena Indarmawati Binti P. Ahmad adalah merupakan pihak pemilik dan yang menguasai objek sengketa Nomor 6 dan perolehannya tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dimana objek sengketa Nomor 6 tersebut adalah merupakan milik dan hak dari Hj. Sanebe dan P. Dondeng yang diberikan kepada Indarmawati Binti P. Ahmad dan peralihannya dilakukan dalam bentuk hibah.

Bahwa dengan tidak ditariknya Indarmawati Binti P. Ahmad sebagai pihak dalam perkara ini maka secara yuridis gugatan Para Penggugat sangat tidak cermat dan lalai dimana kekurang cermatan tersebut dapat berakibat hukum yang fatal;

Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama halaman 21, setelah beliau mengartikan makna *plurium litis consortium* secara lateral (harfiah), lantas beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai "pihak tidak lengkap" adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975;

Bahwa pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Para Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Oleh karena itu bagi Para Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart (N.O)*.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak benar karena obyek sengketa point 6 adalah milik P. Renge dan Ipadulu yang belum terbagi kepada ahli warisnya namun pada saat P. Renge dan Ipadulu meninggal



dunia obyek sengketa dikuasai oleh P. Sanebe dan P. Dondeng lalu setelah keduanya meninggal dunia obyek sengketa langsung dikuasai oleh P. Ahmad dengan rekeyasa Indarmawati (anak P. Ahmad sebagai pemilik).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak yang menduduki obyek sengketa secara nyata namun tidak ditarik sebagai pihak maka majelis hakim menilai keberadaan Indarmawati dengan menempati dan memanfaatkan rumah panggung sebagaimana obyek sengketa point 6 tidak berarti memiliki atau menguasai atas dasar hak milik atas obyek sengketa, sehingga tidak beralasan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Dan jika Tergugat tetap mempertahankan keberadaan pihak yang menempati obyek sengketa sebagai orang yang berhak, maka Tergugat harus membuktikan lebih dahulu apakah Indarmawati menduduki obyek sengketa point 6 mempunyai alas hak yang sah menurut hukum sehingga harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi para Tergugat harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Para Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dan para Tergugat yang juga diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan.

Menimbang, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator yang disepakati yaitu Toharudin, S.HI., M.H dan sesuai dengan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 19 September 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu, harta tersebut pada posita angka 16 gugatan Penggugat yaitu :

1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.585 M2 (Delapan ribu lima ratus delapan Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia
2. 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.975 M2 (Empat ribu sembilan ratus tujuh Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin -
 - Sebelah Barat : Irigasi
3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 23.100 M2 (Dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah LaBeddu dan H. Lekke
 - Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu
4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 8.900 M2 (Delapan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan tani
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa



5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 3.600 M² (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Labarema, Hj.Ruse, Samsudding dan sukri
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.
6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M² serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M² \pm 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
 - Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
 - Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
 - Sebelah Barat : Jalan desa
7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi

Selanjutnya disebutkan point 1 sampai dengan point 7 dalam gugatan Para Penggugat, harta-harta tersebut masih boedel warisan karena belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu anak-anak P. Renge dan Ipadulu kemudian ahli waris P. Renge dan Ipadulu yang merupakan ahli waris langsung yaitu anak-anak kandung P.Renge dan Ipadulu juga telah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya Para Penggugat I dan Tergugat, obyek sengketa mana pada umumnya dikuasai oleh Tergugat sementara ahli waris dari anak-anak almarhum P. Renge dan Ipadulu yang lain termasuk para Para Penggugat belum memperoleh haknya masing-masing sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya harta peninggalan pewaris sebagai budel warisan namun bukan hanya sebanyak 7 (tujuh) obyek tersebut sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut dan obyek sengketa point 1 dan point 2 bukanlah merupakan



harta peninggalan almarhum P. Renge dan Ipadulu melainkan milik Tergugat demikian pula obyek sengketa point 6 milik Indarmawati binti P. Ahmad, kemudian Tergugat juga mendalilkan selain dari obyek tersebut masih ada peninggalan dari P. Renge yang tidak diuraikan secara lengkap dalam gugatan Para Penggugat, berupa Sapi sebanyak 28 delapan ekor yang keseluruhannya adalah sebanyak 35 ekor namun diambil oleh Para Penggugat sebanyak 28 ekor dan disisa sebanyak 7 (tujuh) ekor serta 10 ekor Kerbau dan 2 (dua) biji ringgit emas (koin emas), Sawah yang terletak di Kel. Manisa seluas 1. Ha yang telah dikuasai dan dinikmati oleh P. Palu atau ahliwarisnya, Sawah di Maroangin Bilokka seluas 1 Ha. yang dikuasai dan dimiliki oleh P. Beddu Bin P. Renge atau ahli Warisnya, Sawah seluas 1 Ha. yang terletak di Maroangin Bilokka serta dan 1 (satu) biji ringgit emas (koin emas) yang dijual oleh P. Laendang dan Sawah yang terletak di Watang Sidnreng seluas 1. Ha. Serta 1 (satu) biji ringgit emas (koin emas) yang diambil dan dimiliki oleh P. Masalle, Bahwa keseluruhan harta-harta sebagaimana uraian Tergugat tersebut diatas yakni pada poin huruf a hingga huruf e dalam jawaban Tergugat adalah patut dan berdasar hukum untuk diuraikan sebagai bodel warisan milik dari P. Renge yang seharusnya terbagi waris kepada segenap ahli warisnya pula.

Menimbang, bahwa Tergugat menjelaskan dalil jawabannya bahwa objek sengketa pada point 1 dan 2 berupa sawah serta point 6 dalam uraian obyek sengketa merupakan gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena obyek sengketa tersebut bukan merupakan peninggalan dari almarhum P. Renge dan Ipadulu karena merupakan harta dan milik sah orang lain yaitu milik Tergugat yang diperoleh dari jerih payahnya dengan membuka lahan kemudian telah memperoleh bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama P. Ahmad bin P. Renge, demikian pula bantahan Tergugat mengenai obyek sengketa poin 6 adalah sah dan berdasar sebagai hak milik dan peninggalan dari Hj. Sanebe dan P. Dondeng yang diberikan kepada Indarwati binti P. Ahmad, sehingga ketiga obyek sengketa tersebut tidak termasuk sebagai harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhuma Ipadulu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat membantah semua dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, baik pengakuan secara tegas maupun diam-diam selama tidak merugikan kepentingan dan hak para Para Penggugat dan Para Penggugat juga menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu point 1 sampai dengan poin 7 adalah merupakan harta bersama almarhum P. Renge



dengan Ipadulu yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya dan tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan P. Renge meninggalkan harta selain dalam obyek sengketa pada gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah jawaban Tergugat bahwa point 1 dan 2 adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan membuka lahan kemudian dikuasai sampai sekarang karena asal mula kedua obyek tersebut sejak dulu berupa sawah dan pada saat P. Renge meninggal sawah tersebut dikuasai bersama oleh ahli waris namun setelah Ipadulu, Hj. Sanebe dan P. Dondeng meninggal langsung dikuasai oleh Tergugat dan mengklaim obyek sengketa point 1 dan 2 adalah miliknya demikian pula halnya obyek sengketa point 6 asalnya berupa tanah dan rumah panggung yang merupakan harta milik P. Renge dan Ipadulu yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya namun setelah keduanya meninggal dunia obyek sengketa ditempati oleh H.Sanebe dan P. Dondeng lalu pada tahun 2007 H. Sanebe meninggal sedang P. Dondeng meninggal pada tahun 2011. P. Ahmad langsung menguasai obyek sengketa tersebut dan mengklaim sebagai milik anaknya, Bahwa Para Penggugat menambahkan obyek sengketa poin 1, 2, 3, 5 dan 6 dikuasai oleh P. Ahmad (Tergugat) sementara obyek sengketa point 4 dan 7 dikuasai oleh P. Bonggo (Para Penggugat).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap mendasarkan duplik pada jawabannya yakni bahwa tidak benar Pewaris hanya meninggalkan 7 (tujuh) objek harta peninggalan (boedel warisan) akan tetapi ada peninggalan-peninggalan dari P. Renge yang lainnya dan tidak diuraikan secara lengkap dalam gugatan ini, yakni sebagaimana dalam uraian Tergugat pada bagian eksepsi dan sehubungan dengan gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) serta poin 6 (enam) dalam uraian objek sengketa adalah merupakan gugatan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena objek sengketa tersebut sebagaimana pada poin 1 dan 2 dan objek sengketa poin 6 bukanlah merupakan harta peninggalan dari Alm. P. Renge akan tetapi adalah harta peninggalan milik sah orang lain yakni objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah sah dan berdasar hukum adalah milik dari Tergugat yang diperoleh dari jerih payahnya membuka lahan dan objek tersebut telah mempunyai sertifikat Hak Milik atas nama P.Ahmad Bin P. Renge, sedangkan objek sengketa pada poin 6 adalah sah dan berdasar adalah hak milik dan peninggalan dari Hj. Sanebe dan P. Dondeng yang diberikan ke Indarwati Binti P. Ahmad, berdasarkan uraian



tersebut Tergugat tetap meminta menolak gugatan Para Penggugat, untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik terdapat hal-hal yang diakui, maka mengenai dalil Para Penggugat yang diakui dan atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat ataupun sebaliknya jawaban Tergugat yang dibenarkan dan atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa P. Renge semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan perempuan bernama Ipadulu.
2. Bahwa dari pernikahan P. Renge dengan Ipadulu telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yang bernama :
 - Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007.
 - P. Beddu meninggal dunia 1981.
 - P. Salle meninggal dunia 2001.
 - P. Lendang meninggal dunia 2005.
 - P. Palu meninggal dunia tahun 1976.
 - P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990.
 - P. Parengrengi meninggal dunia pada tahun 1947.
 - P. Polo meninggal dunia pada tahun 1949.
 - P. Muna meninggal dunia pada tahun 1950.
 - P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003.
 - P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015.
 - P. Ahmad.(Tergugat)
 - P. Bonggo.(Para Penggugat I)
3. Bahwa almarhum Puang Renge meninggal dunia pada tahun 1968 dan almarhumah Ipadulu juga meninggal dunia pada tahun 1993.
4. Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu sebanyak 11 orang telah meninggal dunia, 3 orang diantaranya meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu yaitu P. Beddu, P. Palu, dan P. Sahibu.
5. Bahwa 3 orang anak alm. P. Renge dan alm. Ipadulu yaitu, P.Parenrengi, P. Polo dan P. Muna meninggal ketika masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak alm. P. Renge dan alm. Ipadulu yang masih hidup tersisa 2 orang yaitu P.Bonggo bin P.Renge (Para Penggugat) dan P.Ahmad bin P.Renge (Tergugat).
7. Bahwa 3 orang anak alm. P. Renge dengan Ipadulu yang meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu yaitu P. Beddu, P. Palu, dan P. Sahibu masing-masing telah menikah dan mempunyai keturunan.
8. Bahwa almarhum P. Beddu meninggal dunia pada tahun 1981 selama hidupnya menikah dengan Hj. Werru juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 - Hj. Wati binti P. Beddu.
 - Hj. Mariati binti P. Beddu.
 - Hj. Hartati binti P. Beddu.
 - Lautu bin P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2013.
 - Hj. Sumarni binti P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2000
 - Latallu bin P. Beddu.
9. Bahwa anak dari P. Beddu bin P. Renge yakni almarhum Lautu bin P. Beddu telah meninggal pada tahun 2003 tersebut semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Itang binti Latahang dan dalam pernikahannya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu Sehingga ahli waris dari Lautu bin beddu adalah Itang binti Latahang (isteri dari Lautu), Hj. Rahmah (anak Lautu) dan Aisyah (anak dari Lautu).
10. Bahwa almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu telah meninggal dunia pada tahun 2000 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Udin bin Sangkala (Para Penggugat VIII) dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Adi bin Udin, Hj. Anti binti Udin dan Ani binti Udin sehingga Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu adalah Udin bin Sangkala (suami dari Hj.Sumarni) Adi, Hj. Anti dan Ani (anak kandung).
11. Bahwa anak ketiga P. Renge adalah P. Salle telah meninggal dunia pada tahun 2001 selama hidupnya menikah 3 (tiga) kali, Isteri pertama bernama Imasenna meninggal dunia pada tahun 1958 dan dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Masude bin P. Salle, Isteri kedua dari P. Salle bernama Itawareng telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Murni binti P. Salle dan isteri ketiga dari P. Salle bernama Ati juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Halijah binti P. Salle.



12. Bahwa anak keempat dari P. Renge adalah P. Lendang telah meninggal dunia pada 2005 selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sapia juga telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan dalam pernikahannya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni :
- Habibah binti P. Lendang.
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang.
 - Murni binti P. Lendang.
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang.
 - Herman bin P. Lendang.
 - Firman bin Lendang.
 - Lukman bin Lendang.
 - Sainuddin bin Laendang
 - Ismail bin P. Lendang
13. Bahwa anak kelima dari P. Renge adalah P. Palu telah meninggal dunia pada tahun 1956 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isana binti Nurung juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni M. Kamal bin P. Palu yang meninggal dunia pada tahun 2010 dan Warni binti P. Palu.
14. Bahwa anak keenam dari P. Renge adalah P. Sahibu telah meninggal dunia pada 1990 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Darmi juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Basri bin Sahibu meninggal dunia pada tahun 2001 dan Kamrus bin Sahibu.
15. Bahwa anak kesepuluh dari P. Renge adalah H. P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015 dan selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Saleh dan dikaruniai 5 (lima) orang anak kelima orang anak tersebut bernama:
- Akbar bin Muh Ali meninggal dunia pada tahun 2000.
 - Astuti binti .P. Muh. Ali
 - Hasnawi bin Muh. Ali
 - Halijah bin Muh. Ali
 - Hana bin Muh. Ali
16. Bahwa anak kesebelas dari P. Renge adalah bernama P. Dondeng Binti P. Renge meninggal dunia pada tahun 2003 selama hidupnya tidak pernah menikah.



17. Bahwa almarhum P. Renge dengan Ipadulu selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta yang diakui oleh Tergugat sebagai harta warisan adalah sebagai berikut: **(sesuai pemeriksaan setempat)**

1. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 23.100 M2 (Dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah La Beddu dan H. Lekke
- Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu

2. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 8900 M2 (Delapan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa

3. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah sawah Labarema, Hj. Ruse, Samsudding dan sukri
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.

4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi



18. Bahwa harta peninggalan almarhum P. Renge dengan Ipadulu tersebut sekarang ini dikuasai sebagian oleh Para Penggugat dan sebagian oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil Para Penggugat atau sebaliknya sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta tetap kecuali mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa bilamana dalam sidang pemeriksaan setempat terdapat perubahan.

Menimbang, bahwa selain itu terdapat dalil-dalil Para Penggugat tidak diakui oleh Tergugat dan atau dalil-dalil Tergugat yang dibantah oleh Para Penggugat akan menimbulkan perbedaan pendapat yang disimpulkan sebagai pokok sengketa, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar obyek sengketa point 1 dan 2 gugatan Para Penggugat yaitu :

- 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.585 M2 (Delapan ribu lima ratus delapan Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia
- 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.975 M2 (Empat ribu sembilan ratus tujuh Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin -
 - Sebelah Barat : Irigasi

merupakan harta boedal warisan milik almarhum P. Renge yang belum terbagi kepada ahli warisnya ataukah hak milik Tergugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan.

2. Apakah harta pada obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat berupa :

- Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu meter



persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
- Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
- Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
- Sebelah Barat : Jalan desa

merupakan harta boedel warisan milik almarhum P. Renge yang belum terbagi kepada ahli warisnya ataukah hak milik Indarmawati binti P.Ahmad yang diperoleh karena pemberian (hibah) dari Hj. Sanebe.

3. Apakah benar masih ada harta peninggalan almarhum P. Renge yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan sebagai obyek sengketa selain daripada obyek sengketa pada point 1 sampai point 7 gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas pada dasarnya tersirat pengakuan oleh Tergugat sebagai harta warisan P. Renge namun diajukan dalil bantahan bahwa harta tersebut khususnya point 1 dan point 2 adalah milik Tergugat dan point 6 hak milik Indarmawati, oleh karenanya beban pembuktian dibebankan kepada masing-masing pihak yakni Para Penggugat membuktikan bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 serta point 6 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum P.Renge dan almarhumah Ipadulu yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sedang Tergugat mengajukan bukti-bukti mengenai kepemilikannya atas obyek 1 dan 2 serta kepemilikan Indarmawati binti P. Ahmad atas obyek sengketa point 6.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 P.2 dan P.3 serta 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P 1 berupa asli silsilah keturunan dari P. Renge yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Laringgi Bukti tersebut dibuat dengan tidak melibatkan pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta distempel pos dan *dinazeglen*.

Menimbang, bahwa secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materilnya bukti tersebut hanya berkaitan dengan keturunan dari P. Renge dengan Ipadulu yang dapat memberikan gambaran siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari P. Renge dan Ipadulu hal mana mengenai pewaris dan ahli waris tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga bukti P.1 tidak ada relevansinya dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat sekaitan dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 atas nama wajib pajak Pu Renge atas obyek berupa sawah seluas 10.000 m2 yang terletak di Welonge Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk bukti akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Pemberitahuan Iuran Pendapatan Daerah Tahun 1973 atas nama wajib pajak Pu Renge atas obyek berupa sawah seluas 1,38 ha yang terletak di Desa Sidenreng/ Sidenreng Rijang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil digolongkan sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut syarat materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadapkan 4 (empat) orang untuk menjadi saksi, masing-masing dan H. bernama P. Sakinah binti P. Lambong, M. Amcu bin Lamassereng, H. Kibe bin Laoge, Asebbe bin H. Sabang, tiga orang saksi menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Para Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, kecuali saksi I adalah sepupu Penggugat I dan Tante dari anak-anak P. Selle (Penggugat XIII, Penggugat XIV Penggugat XV dan Penggugat XVI) yang ditanggapi oleh Tergugat mempunyai hubungan darah dengan Para Penggugat yang pada dasarnya hubungan tersebut tidak menghalangi saksi untuk memberikan kesaksian, oleh



karena saksi tidak membebaskan dirinya dari kewajiban sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara)

selanjutnya saksi-saksi Para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg. sehingga keempat orang saksi Para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge dan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge.
- Bahwa saksi pertama kenal P. Renge sebagai paman sedang saksi kedua hanya kenal nama P. Renge dari Informasi P. Selle bin P. Renge.
- Bahwa saksi ketiga dan keempat kenal dengan P. Renge karena bertetangga dengan P. Renge di Laringgi Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa sebagai milik P. Renge karena terdapat sawah milik saksi yang bersebelahan dengan sawah milik P. Renge.
- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, 3 orang diantaranya meninggal waktu kecil, yaitu P.Parenreng, P.Polo, P. Muna.
- Bahwa sekarang anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang lain secara keseluruhan sejumlah 8 orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa anak-anak P. Renge dengan Ipadulu yang masih hidup sampai sekarang tinggal P. Bonggo sebagai Para Penggugat sedang P. Ahmad sebagai Tergugat.
- Bahwa P. Hj. Sanebe semasa hidupnya pernah menikah dengan P.Karella namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa P. Renreng tidak pernah menikah karena buta sejak kecil.
- Bahwa saksi kesatu, dan kedua, mengetahui mengenai sawah yang terletak di Watang Sidenreng sebagai milik P. Renge karena sawah milik saksi kedua bersebelahan dengan obyek sengketa point 1 dan 2 dan saksi sering menggarap sawah bersama dengan P.Selle.
- Bahwa saksi kesatu sering memotong padi pada waktu musim panen bersama dengan anak P. Renge (P,Selle dan istrinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesatu juga diberitahu oleh P.Selle bahwa sawah di Watang Sidenreng milik P. Renge dan P. Selle hanya menggarap sebagai anak dan saksi pernah ikut memotong padi bersama istri P. Selle sebanyak 4 kali.
- Bahwa saksi melihat selama ini yang menggarap sawah di Watang Sidenreng adalah P. Selle bin P. Renge sampai meninggal dan sekarang digarap oleh P. Cemmang atas perintah P. Ahmad.
- Bahwa selama P. Selle yang menggarap obyek sengketa point 1 dan 2 tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- Bahwa saksi mengetahui sawah di Watang Sidenreng semula 1 petak namun sekarang menjadi 2 petak dengan luas sekitar 50 are dan 80 are.
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar sawah di watang Sidenreng dijual atau digadaikan,
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu ada 7 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1 Ha lebih.
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batasnya yaitu: adalah sebagai berikut : Sebelah Utara sawah H.Beddu/H.Like, Sebelah Timur sawah Beddu. sebelah selatan jalan tani, Sebelah barat sawah Isapiah.
- Bahwa selain itu masih ada lagi yaitu 6 petak sawah yang terletak di si Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Sebelah Utara Jalan Tani, Sebelah Timur Sawah Lamasserang, Sebelah Selatan sawah Labulla dan sebelah barat sawah H.Japa.
- **Bahwa masih ada lagi harta P. Renge dengan Ipadulu yaitu 3 petak sawah yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang namun luasnya saksi tidak tahu.**
- Bahwa batas-batas dari 3 petak sawah tersebut adalah Sebelah Utara sawah Labarema, sebelah Timur sawah lakibe dan sebelah Selatan sawah Lakibe dan sebelah Barat sawah H.Kasi.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik almarhum P. Renge dengan Ipadulu karena saksi bertetangga rumah di Laringgi dan sawah saksi juga berdekatan dengan sawah milik P. Renge.
- Bahwa saksi melihat P, Renge yang menggarap sawah tersebut pada waktu itu sampai P.Renge meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketiga dan keempat mengetahui harta milik P. Renge dan Ipadulu berupa 1 petak tanah perumahan dan satu buah rumah kayu (Panggung) dan 6 petak sawah yang terletak di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa kedua saksi mengetahui obyek tersebut karena tanah perumahan dan diatasnya ada bangunan rumah panggung yang terletak di Laringgi, Kabupaten Soppeng bertetangga dengan rumah saksi di Soppeng.
- Bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat rumah tersebut dibangun oleh P. Renge dan Ipadulu semasa hidupnya lalu keduanya tinggal di dalam rumah tersebut sampai P. Renge dan istrinya (I Padulu), meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya rumah tersebut ditempati lagi oleh P.Hj.Sanebe dan suaminya P.Karella dan P.Renreng sampai semuanya meninggal dunia.
- Bahwa sekarang ini kedua saksi melihat rumah itu kosong dan tidak ada lagi yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa mengenai objek sengketa berupa 6 petak sawah yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan luas saksi tidak tahu.
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara Sawah H.Mundu, Sebelah Timur jalan tani, sebelah selatan sawah Bulla dan sebelah barat sawah Puang Bonggo.
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sawah di Laringgi karena saksi punya sawah yang berdekatan dengan sawah tersebut.
- Bahwa mengenai obyek/sawah di Laringgi tersebut saksi tidak pernah mendengar bahwa semua objek tersebut pernah dibagi dan diperjual belikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 sampai T.18 dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 a.n Turunge bin Mattajang yang terletak di Desa Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1990 a.n Turunge bin Mattajang yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.



Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.4. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.5. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.6. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.7. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.8. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik



Menimbang, bahwa bukti T.9. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.10. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.11. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik

Menimbang, bahwa bukti T.12. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah termasuk akta otentik

Menimbang, bahwa bukti T.13. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 a.n Turunge bin Mattajang seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.14. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1559 atas nama sebelumnya Turunge bin Mattajeng yang selanjutnya beralih atas nama P.Bondeng dan P.Ahmad seluas 4.892 Tahun 1995, yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.



Menimbang, bahwa bukti T.15. berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 atas nama sebelumnya Turunge bin Mattadjeng yang selanjutnya beralih atas nama P.Bondeng dan P.Ahmad seluas 8.085 Tahun 1995, yang terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.16. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 a.n Hj. Sanebe seluas 200 m2 yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.17. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 a.n Hj. Sanebe seluas 200 m2 yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti T.18. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 a.n Indarmawati seluas 200 m2, bangunan 70 m2 yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112`K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, namun menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama, Hj. Maddenge binti Hamzah dan saksi pertama menyatakan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu sedang saksi kedua dan saksi ketiga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan tidak mengenal P. Renge namun saksi bekerja dan menggarap sawah di Watang Sidenreng sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Adapun saksi kedua tidak memiliki hubungan dengan para Tergugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini, selanjutnya kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kesaksian saksi para Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge dan Para Penggugat bernama P. Bonggo bin P. Renge.
- Bahwa saksi kenal dengan P.Renge karena paman saksi (ibu saksi yang bernama Mattaucing bersaudara dengan P. Renge).
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah P Renge yang bernama Suanna.
- Bahwa P. Renge semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Padulu.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah meninggal dunia.
- Bahwa P. Renge dan Ipadulu telah dikaruniai 13 orang anak, semuanya telah meninggal dunia, hanya P.Bonggo dan P.Ahmad yang masih hidup.
- Bahwa saksi kenal dengan Turunge B Mattadjeng adalah nama lain dari P.Renge.
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan oleh almarhum P. Renge dan Ipadulu yaitu Sawah yang terletak di Watang Sidenreng dan ada



sawah yang terletak di Padaelo serta rumah dan tanah bangunan di Sopeng dan sapi 28 ekor dan kerbau 10 ekor.

- Bahwa yang menguasai sawah di Watang Sidenreng sekarang adalah P. Ahmad.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan tidak pernah melihat sawahnya hanya diberitahu oleh ibu saksi.
- Bahwa mengenai sawah di Padaelo saksi juga tidak pernah melihat sawahnya hanya saksi ketahui berdasarkan informasi ibu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Laringgi Kabupaten Soppeng adalah milik P. Renge kemudian diberikan kepada anaknya bernama Zaenabe karena Sanabe yang merawat P. Renge dan istrinya semasa hidupnya.
- Bahwa sekarang dikuasai oleh Anti anaknya P. Ahmad karena diberikan oleh P. Saenebe.
- Bahwa saksi kedua dan saksi ketiga kenal dengan Tergugat bernama P. Ahmad bin P. Renge dan tidak kenal dengan Para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena saksi menggarap sawah tergugat yang terletak di Watang Sidenreng sejak tahun 2001 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan antara Tergugat dan Para Penggugat yaitu mengenai sawah yang terletak di watang Sidenreng
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah di Watang Sidenreng yaitu Sebelah Utara Sawah H.hari, sebelah Timur sawah H.Sodding, sebelah Selatan sawah P.Silo dan sebelah Barat sawah Amingnge
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah di watang Sidenreng sebelum P. Ahmad.
- Bahwa sekarang saksi menggadai sawah tersebut dari P. Ahmad dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menggadai sawah tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang namun saksi tidak mempunyai surat perjanjian gadai atas sawah tersebut.
- Bahwa sewaktu transaksi tidak ada orang yang hadir sebagai saksi selain saksi sendiri dengan P. Ahmad.
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang lain.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan riil obyek sengketa majelis hakim telah menentukan hari persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Januari 2017, dan telah diperoleh keadaan, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat yang



untuk selanjutnya akan dipedomani dan menjadi rujukan dalam mempertimbangkan obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai status obyek sengketa maka akan dipertimbangkan dengan menjawab pokok sengketa diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa harta pada obyek sengketa point 1 sampai 7 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah harta warisan milik P. Renge dan Ipadulu dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sedang Tergugat membenarkan bahwa benar ada harta peninggalan almarhum P. Renge namun bukan hanya 7 macam obyek tetapi masih ada yang lain dan untuk point 1 dan 2 bukan merupakan milik P. Renge melainkan hak milik Tergugat yang diperoleh dengan membuka lahan.

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah harta warisan milik almarhum P. Renge pada dasarnya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat bahkan dapat dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam karena jawaban Tergugat menyatakan harta peninggalan alm. P. Renge bukan hanya 7 macam obyek tersebut, namun pengakuan Tergugat termasuk kategori pengakuan berklausula karena terdapat hal yang dibantah dengan mengajukan dalil bahwa harta tersebut (obyek sengketa pada point 1 dan 2) bukan harta peninggalan almarhum P. Renge melainkan milik Tergugat yang diperoleh dengan membuka lahan, maka meskipun terdapat pengakuan akan tetapi juga ada hal yang dibantah, untuk itu beban bukti dibebankan kepada kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 adalah merupakan harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.2 berupa surat pembayaran pajak Terhutang tahun 2016 atas obyek sengketa seluas 10.000 m2 yang terletak di Desa Laringgi, bukti tersebut hanya berkaitan dengan obyek sengketa point 7, dan tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa point 1 dan 2 sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut tidak berkualitas untuk membuktikan tentang kepemilikan P. Renge atas harta dalam obyek sengketa point 1 dan 2.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 berupa surat ketetapan iuran pembayaran daerah Tahun 1973 dimana dalam surat



tersebut tercantum P.Renge B. Mattajeng sebagai wajib bayar pajak atas sawah seluas 1.38 ha yang terletak di Sidenreng Rijang.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P tersebut sejenis SPPT, tanda pembayaran/pelunasan pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak almarhum P. Renge atas obyek sengketa point 1 dan 2, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, sehingga dengan bukti P.3 tidaklah membuktikan kalau objek sengketa point 1 dan 2 merupakan hak milih Pewaris (P. Renge dan Ipadulu). namun bukti tersebut sudah menjadi bukti awal yang memberikan petunjuk bahwa P. Renge pernah menguasai obyek/harta berupa sawah seluas kurang lebih 1, 38 ha yang terletak di Sidenreng Rijang bahkan setelah P. Renge meninggal pada tahun 1968, pembayaran pajak atas sawah tersebut masih atas nama P. Renge sebagaimana bukti P.3 tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi (P.Sakinah binti P.Lambong H.Amcu bin Lamaesareng), kedua saksi mengetahui 2 petak sawah yang terletak di Watang Sidenreng sebagai mana obyek sengketa point 1 dan point 2 adalah milik P.Renge karena sawah saksi bersebelahan dengan sawah yang disengketakan dan selama ini yang menggarap adalah anak P. Renge yang bernama P. Selle. Dan selama ini P.Selle sebagai anak P.Renge yang tertua dan yang masih hidup yang menguasai dan menggarap sejak P.Renge meninggal dan P. Selle yang memberitahu saksi sehingga saksi yang mempunyai sawah yang terletak disebelah sawah (obyek sengketa) melihat dan mengenal sekian lama P. Selle yang menggarap sawah milik orang tuanya tanpa ada pihak yang mengajukan keberatan bahkan saksi kesatu juga ikut memotong padi bersama istri P. Selle sebanyak 4 kali karena P. Selle yang menguasai, saksi tidak bertemu lagi dengan P. Renge karena sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi hanya bersifat *deaudit* dimana kesaksian *de auditu secara umum (general rules)* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun penerimaan *testimonium deaudit* sebagai alat bukti dapat dilakukan secara eksepsional sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang pada intinya keterangan yang disampaikan oleh saksi *deaudit* tersebut adalah peristiwa hukum yang kejadiannya sudah lama dan saksi yang menyaksikan secara



langsung tidak dapat diharapkan hidup sekarang sehingga pesan turun temurun itulah yang diharapkan sebagai keterangan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut keterangan 2 orang saksi yang diajukan Para Penggugat adalah berdasarkan pemberitahuan dari P. Selle yang menyatakan bahwa obyek sengketa (sawah di Watang Sidenreng) adalah milik P. Renge, di mana P. Selle sebagai pembawa informasi adalah anak kandung P. Renge yang mengetahui secara jelas sawah tersebut sebagai milik orang tuanya dan setelah meninggal diberikan kepada P. Selle untuk menggarap.

Menimbang, bahwa selain diterima secara eksepsional, hal yang sejalan adalah kesaksian *de auditu* secara kasuistik dapat dikonstruksi sebagai persangkaan namun bukan berarti menyingkirkan aturan umum yang melarang menerima kesaksian *de auditu* sebagai bukti, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang menjelaskan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Menimbang, bahwa agar kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksi sebagai persangkaan harus dipedomani aturan dalam Pasal 1922 KUHPdata kepada hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama, sehingga agar konstruksi alat bukti persangkaan tidak melanggar undang-undang landasannya tidak boleh semata-mata berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dengan sumber akta atau bantahan (jawaban dan duplik) untuk disampaikan yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut keterangan saksi Para Penggugat yang hanya berkualitas sebagai kesaksian *de auditu* dengan didukung alat bukti P.3 sebagai akta otentik dimana menjelaskan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 dalam surat pembayaran pajak atas nama P. Renge yang memberi petunjuk bahwa P. Renge pernah menguasai obyek sengketa, maka dengan bantuan bukti P.3 tersebut kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksi sebagai bukti persangkaan bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 pernah dikuasai dan digarap oleh P. Renge semasa hidupnya kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama P. Selle adalah anak tertua dari P. Renge yang masih hidup sehingga wajar bilamana menguasai obyek sengketa selama beberapa tahun dan menyampaikan kepada saksi bahwa sawah yang digarap adalah milik



orang tuanya dan tidak pernah ada orang/pihak dalam masyarakat yang mengajukan keberatan karena sudah merupakan kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat dimana harta milik orang tua akan dikuasai oleh anaknya bila sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya bahwa obyek sengketa pada point 1 dan 2 gugatan Para Penggugat adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan membuka lahan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T1 sampai dengan T.13 berupa surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan dan tanda terima setoran atas nama Turunge B Mattadjeng atas sawah seluas 4.975 m2 dan 8.585 m2 sejak Tahun 1989 sampai Tahun 2012 dibayarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti SPPT berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa *surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik*, demikian pula sejalan dengan maksud dari Putusan MA Tanggal 3 Februari 1960 No. 34 K/Sip/1960, menyatakan "*surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut*". sehingga dengan bukti T1. Sampai T.13 tidaklah membuktikan kalau objek sengketa point 1 dan 2 merupakan hak milik Tergugat (P. Ahmad).

Menimbang, bahwa meskipun SPPT sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan namun dapat dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan atas penguasaan terhadap obyek tersebut namun karena ternyata dalam bukti surat masih tercantum nama Turunge B Mattajeng dan bukan atas nama Tergugat sehingga meskipun pihak Tergugat yang membayar pajak atas obyek tersebut selama 10 tahun lebih tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa point 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun bukti-bukti surat tersebut dipegang dan pajak obyek sengketa point 1 dan 2 dibayarkan oleh Tergugat bahkan obyek pajak dikuasai oleh Tergugat namun sesuai dengan nama pemilik yang tercantum dalam akta tersebut dapat difahami bahwa sawah atau obyek yang tercantum dalam akta tersebut pernah dikuasai oleh Turunge B Mattadjeng sehingga diterbitkan atas nama Turunge B. Mattadjeng dan sama sekali tidak terdapat petunjuk bahwa sawah atau obyek sengketa point 1 dan 2 adalah milik Tergugat berdasarkan bukti surat tersebut.



Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode T.14 dan T.15 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Turunge B Mattadjeng atas obyek sengketa seluas 4.975 m2 dan 8.058 m2 kemudian beralih kepada Tergugat atas nama P.Bondeng dan P.Ahmad dengan jalan warisan yang terbit pada tahun 1995.

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah namun salah satu syarat materil dari akta otentik adalah tidak bertentangan dengan hukum ternyata setelah diteliti kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat yang dimaksud dimana di dalam bukti T.14 dan T.15 tercantum pengalihan kepemilikan dari Turunge B Mattadjeng kepada P. Dondeng dan P. Ahmad sebab perubahan adalah dengan jalan warisan berdasarkan surat keterangan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Sidenreng dan dikuatkan oleh Kepala Wil. Kecamatan Watang Sidenreng, hal tersebut bertentangan dengan hukum oleh karena peralihan hak milik berdasarkan warisan tidak dapat diperoleh dengan surat keterangan pemerintah setempat (Lurah atau camat) melainkan harus dengan putusan pengadilan atau dengan kesepakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa selain itu bilamana Tergugat menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa point 1 dan 2 dengan bukti T. 14 dan T.15 juga bertentangan dalil Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa obyek point 1 dan 2 diperoleh dengan jalan membuka lahan sementara dalam bukti tersebut (bukti T, 14 dan T.15) diperoleh melalui jalan warisan dari Turunge B Mattadjeng dan Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan hubungan Tergugat dengan Turunge B Mattadjeng sebagai pemilik sebelumnya, yang bila ditarik garis akan menghubungkan Tergugat dengan Turunge B Mattadjeng sebagai hubungan yang dapat saling mewarisi maka majelis berpendapat bukti surat T.14 dan bukti surat T.15 tidak dapat membuktikan bahwa obyek point 1 dan 2 adalah milik Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan bukti saksi 3 orang namun keterangan pengetahuan saksi pertama tentang obyek sengketa point 1 dan 2 hanya berdasarkan informasi ibu saksi dan saksi tidak pernah melihat secara langsung sawah tersebut, bahkan terdapat keterangan saksi yang justru mendukung dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turunge B Mattadjeng adalah orang yang sama dengan P.Renge. Sementara 2 orang saksi lainnya yang diajukan oleh Tergugat juga mengetahui obyek sengketa point 1 dan 2 sebagai milik Tergugat (P. Ahmad) karena sejak tahun 2001 saksi yang menggarap sawah tersebut dan pada saat itu



dikuasai oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh sawah tersebut, sementara keterangan saksi yang menyatakan sekarang ini digadai oleh saksi dengan uang Rp,100.000.000,- (seratus juta rupiah), keterangan tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dikaitkan dengan bukti surat P.3, dan telah dikonstruksi sebagai bukti persangkaan ditemukan petunjuk bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 awalnya dikuasai dan digarap sendiri oleh P. Renge, kemudian setelah P. Renge meninggal dunia langsung dikuasai dan digarap oleh P. Selle sampai P. Selle meninggal dunia pada tahun 2001 dan setelah itu dikuasai oleh Tergugat (P.Ahmad) hal mana sejalan dengan saksi Tergugat yang mulai menggarap sejak tahun 2001 hingga sekarang yang menurut saksi digadai sejak tahun 2003 sementara Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 adalah hak miliknya yang diperoleh dengan jalan membuka lahan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga dengan demikian telah terbukti obyek sengketa point 1 dan 2 gugatan Para Penggugat berupa sawah yang terletak di Watang Sidenreng (dahulu di Sidenreng Rijang) seluas **8.585** m2 dan 4.975 m2 atau kurang lebih 1,38 ha adalah milik almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa point 1 dan 2 berupa sawah yang terletak di watang Sidenreng dengan luas dan batas-batas sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat adalah merupakan harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang sah melainkan langsung dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam penanganan perkara waris telah pula merujuk kepada Yurisprudensi Putusan MA No. 402 K/AG/2013 yang menegaskan bahwa Penguasaan atas harta waris yang belum dibagikan kepada masing-masing pihak yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka terbitnya SHM atas obyek sengketa point 1 dan point 2 pada tahun 1996 menunjukkan bahwa peristiwa hukum yang melatar belakangi kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa point 1 dan 2 muncul setelah meninggalnya Pewaris karena P. Renge meninggal pada tahun 1968 sedang Ipadulu meninggal pada tahun 1993 sehingga



pada saat meninggalnya Pewaris obyek sengketa poin 1 dan 2 masih merupakan milik sempurna dari Pewaris sebagaimana dengan obyek sengketa yang lain, maka penguasaan atas obyek sengketa dimaksud sebelum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris adalah tidak sah sehingga sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah bagi Tergugat atas obyek sengketa kecuali dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya bukan sebagai harta milik pewaris sehingga penguasaan Tergugat atas obyek sengketa point 1 dan 2 secara hukum adalah tidak sah karena masih melekat hak ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa nomor 2 yakni Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa point 6 gugatan Para Penggugat berupa tanah perumahan dan bangunan berupa rumah panggung di atasnya adalah merupakan harta peninggalan almarhum P. Renge dengan almarhumah Ipadulu sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa point 6 gugatan Para Penggugat telah menjadi milik anak Tergugat yang bernama Indarmawati binti P. Ahmad yang diperoleh karena P. Sanebe sebagai pemilik harta tersebut semasa hidupnya dirawat oleh Indarmawati maka setelah P Sanebe meninggal dunia rumah tersebut diberikan (dihibahkan) kepada Indarmawati.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing saksi ketiga dan saksi keempat (H. Kibe bin laoge dan Asebbe bin H. Sabang) kedua saksi mengetahui obyek sengketa point 6 sebagai milik almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu karena bertetangga rumah dengan P. Renge di Laringgi Kabupaten Soppeng, dimana saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan melihat sendiri P. Renge dan Ipadulu membangun rumah tersebut lalu tinggal sampai keduanya meninggal dunia, kemudian P. Sanebe dan suaminya yang bernama P. Karellah dan P. Parenrengi juga tinggal bersama sampai P. Renge dan Ipadulu meninggal, lalu karena P.Sanebe dan P.Karellah serta P. Dondeng tidak punya rumah masih tinggal di rumah tersebut sampai mereka juga meninggal dunia dan sekarang rumah tersebut tidak berpenghuni.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa T.16, T. 17 dan T.18 berupa SPPT atas nama wajib pajak Hj. Saenabe dan Indarmawati. Atas bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa point 6 demikian pula tidak berkaitan dengan kepemilikan atas sebuah rumah panggung tetapi hanya menjelaskan tentang pembayaran pajak atas obyek yang ditempati, selain itu Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi yang mengetahui hal tersebut mengenai tanah



dan satu buah rumah panggung yang dibangun di atasnya yang terletak di Laringgi Kabupaten Soppeng, namun pengetahuan saksi berdasarkan informasi ibu saksi sedang 2 orang saksi lainnya tidak mengetahui keberadaan obyek sengketa, sehingga majelis menilai tidak ada hasil pembuktian yang tercapai dan berkualitas untuk membuktikan dalil Tergugat dari bukti-bukti tersebut, sehingga Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa point 6 adalah milik P. Sanebe yang diberikan kepada Indarmawati binti P. Ahmad.

Menimbang, bahwa adapun pokok sengketa nomor 3 yang mendalilkan adalah Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tentang harta peninggalan P. Renge tidak lengkap karena masih ada harta lainnya yang tidak dimasukkan seperti 28 ekor sapi, 10 ekor kerbau, ringgit emas dan sawah di beberapa tempat maka Para Penggugat memberikan tanggapan bahwa harta peninggalan P. Renge dan Ipadulu sesuai dengan obyek sengketa point 1 sampai point 7 gugatan Para Penggugat selain itu tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat melainkan hanya saksi 3 orang namun dari keterangan saksi tersebut hanya satu orang saksi (Latato bin Kandacong) yang menyinggung masalah harta P. Renge lainnya yaitu sapi dan kerbau yang pernah dijual oleh Para Penggugat namun saksi tidak mengetahui secara jelas dari mana asal usul harta tersebut dan hanya diketahui berdasarkan informasi orang lain selain itu, satu saksi tidak bernilai sebagai alat bukti, maka dalil Tergugat bahwa masih ada harta peninggalan almarhum P. Renge dan Ipadulu yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selain pokok masalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim perlu memperjelas gugatan Para Penggugat mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu baik yang telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun yang telah diakui oleh Tergugat dimana terdapat perbedaan antara gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim telah melakukan klarifikasi kepada Para Penggugat setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata Para Penggugat menyatakan bersedia merubah gugatannya dengan memperbaiki luas dan batas-batas obyek sengketa dari point 1 sampai dengan point 7 gugatan Penggugat berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan atas perubahan tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapan atau keberatan



atas perubahan tersebut sehingga luas dan batas-batas obyek sengketa akan dipertimbangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) .

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan perbaikan atas gugatan Penggugat khususnya mengenai luas dan obyek sengketa diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawaban dan dilakukan pemeriksaan setempat dimana Tergugat tidak menyatakan keberatan atas perubahan tersebut namun dalam kesimpulan Tergugat menanggapi bahwa terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis formal sebagai suatu surat gugatan karena berdasarkan gugatan yang dihubungkan dengan fakta hukum serta hasil pemeriksaan setempat terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas dan batas-batas obyek sengketa pada point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, pada gugatan Penggugat sangat berbeda jauh dengan fakta hukumnya dilokasi obyek sengketa oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada dasarnya obyek sengketa yang mengalami perbedaan luas secara signifikan yaitu point 3 dan point 5 yang mana obyek sengketa tersebut telah diakui eksistensinya oleh Tergugat sebagai milik P. Renge sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Tergugat disamping itu perubahan tersebut tidak sampai mengubah dan menyimpang dari kejadian materil atau pokok gugatan sehingga majelis hakim menilai perubahan oleh para Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan, maka oleh karena para Penggugat telah menyampaikan perubahan maka gugatan para Penggugat terhindar dari kekaburan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lagi mengandung *obscuur libel* dengan adanya perubahan tersebut sehingga obyek gugatan khususnya point 3 dan 5 demikian pula obyek yang lainnya tidak perlu dinyatakan tidak terima, dan dalam kasus ini dapat ditegakkan azas peradilan sederhana atau *informal procedure* yang digariskan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 karena sekiranya perubahan/perbaikan tidak diterima dan gugatan dinyatakan di NO dengan adanya perbedaan identitas obyek maka untuk memperjelas status kepemilikan obyek perkara tersebut harus diajukan gugatan



baru yang telah diperbaiki hal mana menimbulkan sistem beracara yang formalistik dan biaya mahal (*ekspensive*) serta membuang waktu (*waste of time*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan dalil Tergugat dan hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa P. Renge semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan perempuan bernama Ipadulu.
2. Bahwa dari pernikahan P. Renge dengan Ipadulu telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yang bernama :
 - Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007.
 - P. Beddu meninggal dunia 1981.
 - P. Salle meninggal dunia 2001.
 - P. Lendang meninggal dunia 2005.
 - P. Palu meninggal dunia tahun 1976.
 - P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990.
 - P. Parengrengi meninggal dunia pada tahun 1947.
 - P. Polo meninggal dunia pada tahun 1949.
 - P. Muna meninggal dunia pada tahun 1950.
 - P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003.
 - P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015.
 - P. Ahmad.(Tergugat)
 - P. Bonggo.(Para Penggugat I)
3. Bahwa almarhum Puang Renge meninggal dunia pada tahun 1968 dan almarhumah Ipadulu juga meninggal dunia pada tahun 1993.
4. Bahwa anak-anak almarhum P. Renge dengan almarhumah Ipadulu sebanyak 11 orang telah meninggal dunia, 3 orang diantaranya meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu yaitu P. Beddu, P. Palu, dan P. Sahibu.
5. Bahwa 3 orang anak alm. P. Renge dan alm. Ipadulu yaitu, P.Parenrengi, P. Polo dan P. Muna meninggal ketika masih kecil.
6. Bahwa anak alm. P. Renge dan alm. Ipadulu yang masih hidup tersisa 2 orang yaitu P.Bonggo bin P.Renge (Penggugat I) dan P.Ahmad bin P.Renge (Tergugat).
7. Bahwa 3 orang anak almarhum P. Renge dengan almarhumah Ipadulu yang meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu yaitu P. Beddu, P. Palu, dan P. Sahibu masing-masing telah menikah dan mempunyai keturunan.



8. Bahwa almarhum P. Beddu meninggal dunia pada tahun 1981 selama hidupnya menikah dengan Hj. Werru juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan dalam pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 - Hj. Wati binti P. Beddu.
 - Hj. Mariati binti P. Beddu.
 - Hj. Hartati binti P. Beddu.
 - Lautu bin P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2013.
 - Hj. Sumarni binti P. Beddu meninggal dunia pada tahun 2000
 - Latallu bin P. Beddu.
9. Bahwa anak dari P. Beddu bin P. Renge yakni almarhum Lautu bin P. Beddu telah meninggal pada tahun 2003 tersebut semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Itang binti Latahang dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu Sehingga ahli waris dari Lautu bin beddu adalah Itang binti Latahang (isteri dari Lautu), Hj. Rahmah dan Aisyah (anak kandung dari Lautu).
10. Bahwa almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu telah meninggal dunia pada tahun 2000 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Udin bin Sangkala (Para Penggugat VIII) dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Adi bin Udin, Hj. Anti binti Udin dan Ani binti Udin sehingga Ahli Waris dari almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu adalah Udin bin Sangkala (suami) Adi, Hj. Anti dan Ani (anak kandung).
11. Bahwa anak ketiga P. Renge adalah P. Salle telah meninggal dunia pada tahun 2001 selama hidupnya menikah 3 (tiga) kali, Isteri pertama bernama Imasenna meninggal dunia pada tahun 1958 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Masude bin P. Salle, Isteri kedua dari P. Salle bernama Itawareng telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Murni binti P. Salle dan isteri ketiga dari P. Salle bernama Ati juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Halijah binti P. Salle.
12. Bahwa anak keempat dari P. Renge adalah P. Lendang telah meninggal dunia pada 2005 selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sapia juga telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan dalam pernikahannya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni :
 - Habibah binti P. Lendang.
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang.



- Murni binti P. Lendang.
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang.
 - Herman bin P. Lendang.
 - Firman bin Lendang.
 - Lukman bin Lendang.
 - Sainuddin bin Laendang
 - Ismail bin P. Lendang
13. Bahwa anak kelima dari P. Renge adalah P. Palu telah meninggal dunia pada tahun 1956 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isana binti Nurung juga meninggal dunia pada tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni M. Kamal bin P. Palu yang meninggal dunia pada tahun 2010 dan Warni binti P. Palu.
14. Bahwa anak keenam dari P. Renge adalah P. Sahibu telah meninggal dunia pada 1990 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Darmi juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Basri bin Sahibu meninggal dunia pada tahun 2001 dan Kamrus bin Sahibu.
15. Bahwa anak kesepuluh dari P. Renge adalah H. P.Ali meninggal dunia pada tahun 2015 dan selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Saleh dan dikaruniai 5 (lima) orang anak kelima orang anak tersebut bernama:
- Akbar bin Muh Ali meninggal dunia pada tahun 2000.
 - Astuti binti .P. Muh. Ali
 - Hasnawi bin Muh. Ali
 - Halijah bin Muh. Ali
 - Hana bin Muh. Ali
16. Bahwa anak kesebelas dari P. Renge adalah bernama P. Dondeng Binti P. Renge meninggal dunia pada tahun 2003 selama hidupnya tidak pernah menikah.
17. Bahwa almarhum P. Renge dengan Ipadulu selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta yang diakui oleh Tergugat sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:
1. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 23.100 M2 (Dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah sawah La Beddu dan H. Lekke
 - Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu
2. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 8900 M2 (Delapan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan tani
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa
3. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :Tanah sawah Labarema , Hj. Ruse, Samsudding dan sukri
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.
4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi.
18. Bahwa harta peninggalan almarhum P. Renge dengan lpadulu tersebut untuk obyek sengketa point 1, 2, 3, 5, 6 dikuasai oleh Tergugat sedang obyek sengketa point 4 dan point 7.
19. Bahwa almarhum P. Renge dengan lpadulu juga meninggalkan harta yang terbukti sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:
- a. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.585 M2 (Delapan ribu lima ratus delapan Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia
- b. 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.975 M2 (Empat ribu sembilan ratus tujuh Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin -
 - Sebelah Barat : Irigasi
- c. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
 - Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
 - Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
 - Sebelah Barat : Jalan desa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa P. Renge meninggal dunia pada tahun 1968, sedang istrinya yang bernama Ipadulu meninggal pada tahun 1993 keduanya beragama Islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) sehingga majelis hakim menyatakan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu sebagai pewaris.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat meninggalnya P. Renge dan Ipadulu 3 orang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu yakni meninggal pada saat ketiganya masih kecil yaitu P. Parenrengi, (w.1947), P.Muna (w.1950) dan P. Polo (w.1949).

Menimbang, bahwa P. Renge lebih dahulu meninggal dari Ipadulu, dan pada saat meninggalnya P. Renge pada tahun 1968 meninggalkan satu orang istri yaitu Ipadulu dan 10 orang anak yang masih hidup yaitu :

- Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007.
- P. Beddu meninggal dunia 1981.
- P. Salle meninggal dunia 2001.
- P. Lendang meninggal dunia 2005.
- P. Palu meninggal dunia tahun 1976.
- P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990.
- P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003.
- P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015.
- P. Ahmad.(Tergugat)
- P. Bonggo.(Para Penggugat I)

Menimbang, bahwa pada tahun 1993 istri almarhum P. Renge yaitu Ipadulu meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak yang masih hidup, sedang 3 orang anaknya yang bernama P. Beddu (w.1981). P. Sahibu (w.1990) dan P.Palu (w.1976) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu, dengan demikian pada saat alm. P. Renge dan alm. Ipadulu meninggal dunia, meninggalkan 7 orang anak kandung yang masih hidup.

Menimbang, status hubungan alm. P. Renge dan alm. Ipadulu (pewaris) dengan anak kandungnya dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KHI ayat (1) maka anak-anak dari P. Beddu, P.Palu dan P.Sahibu karena meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (almarhumah Ipadulu) maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya dengan status sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 171 huruf (c) majelis hakim menetapkan :

- Hj.P. Sanebe meninggal dunia 2007.
- P. Beddu meninggal dunia 1981 digantikan oleh anak-anaknya.



- P. Salle meninggal dunia 2001.
- P. Lendang meninggal dunia 2005.
- P. Palu meninggal dunia tahun 1976 digantikan oleh anak-anaknya :
- P.Sahibu meninggal dunia tahun 1990 digantikan oleh anak-anaknya.
- P. Dondeng meninggal dunia pada tahun 2003.
- P. Ali meninggal dunia pada tahun 2015.
- P. Ahmad.(Tergugat)
- P. Bonggo.(Para Penggugat I)

sebagai ahli waris almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu.

Menimbang, bahwa karena almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu telah dinyatakan sebagai pewaris dan 7 orang anak kandung yang pada waktu itu masih hidup serta anak-anak dari 3 orang anak kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu dinyatakan sebagai ahli waris, maka harta peninggalan dari almarhum P. Renge harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa mana saja yang menjadi harta peninggalan dari almarhum yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa semasa hidupnya alm. P. Renge dan almarhumah Ipadulu telah memiliki harta sebagaimana obyek sengketa pada point 1 sampai point 7 obyek sengketa sebagai berikut :

1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas \pm 8.585 M2 (Delapan ribu lima ratus delapan Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Irigasi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Isumpu
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Raupe dan Hj. Saddia
2. 1. (satu) petak tanah sawah seluas \pm 4.975 M2 (Empat ribu sembilan ratus tujuh Puluh lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H. Hari
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Isulo
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Soddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Irigasi
3. 7 (tujuh) petak tanah sawah seluas \pm 23.100 M2 (Dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah La Beddu dan H. Lekke
 - Sebelah Timur : Tanah sawah La beddu
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani -
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Isapia dan labeddu
4. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 8900 M2 (Delapan ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan tani
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lamasserang
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah labullah dan jama
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Japa
5. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas \pm 3.600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas–batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :Tanah sawah Labarema , Hj. Ruse, Samsudding dan sukri
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lakibe
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Rusmin dan Lakibe
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kasi.
6. Satu kapling tanah perumahan seluas 11 X 15 M2 serta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng luas 7 X 12 M2 \pm 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah rumah Isunre
 - Sebelah Timur : Tanah rumah Hj. Nomi
 - Sebelah Selatan : Tanah Labedeng
 - Sebelah Barat : Jalan desa.
7. 6 (enam) petak tanah sawah seluas \pm 1 Ha yang terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas– batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Mundu
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bulla dan Puang Bonggo
- Sebelah Barat : Tanah sawah Puang Bonggo dan Lamallawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana hasil dalam pemeriksaan setempat telah terbukti sebagai harta peninggalan (boedel warisan) pewaris maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) majelis hakim menetapkan harta sebagaimana obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada point 1 sampai point 7 adalah merupakan harta warisan (tirkah) almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) dan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebelum melakukan pembagian harta peninggalan maka terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu dikeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengurusan mayat pewaris ketika meninggal dunia serta hal-hal yang berkaitan dengan kematian pewaris dan hutang-hutang dari pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dipermasalahkan berkaitan dengan pewaris ataupun kewajiban ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris dan harus ditunaikan oleh ahli waris maka secara keseluruhan merupakan harta warisan (tirkah) yang akan dibagi selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bahagian daripada ahli waris P. Renge dan Ipadulu yang berhak atas harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa terbukti sebagai fakta dalam persidangan bahwa harta peninggalan (tirkah) alm. P. Renge dan almarhumah Ipadulu belum pernah dibagi kepada ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surat an-Nisa ayat 7 :





Terjemahnya

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ ۚ ١١

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan

3. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang di sebutkan di muka, maka selanjutnya untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris atas tirkah alm. P. Renge dan Ipadulu terlebih dahulu diperhitungkan secara keseluruhan anak-anak pewaris termasuk 3 orang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ipadulu, kemudian bahagian 3 orang anak yang telah



meninggal lebih dahulu tersebut akan diuraikan dengan mendudukan anak-anak ketiganya sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu yaitu sepuluh orang anak dengan rincian 8 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, namun karena 2 orang anak perempuan yang bernama P. Dondeng dan P. Sanebe juga telah meninggal dunia sedang P. Sanebe meskipun semasa hidupnya pernah menikah namun tidak dikarunia anak, sehingga P. Dondeng dan P. Sanebe tidak mempunyai ahli waris yang akan mendapat bahagiannya oleh karenanya bagian P. Dondeng dan P. Sanebe disatukan sebagai tirkah dan tidak diperhitungkan lagi sehingga tirkah hanya diberikan kepada 8 orang anak laki-laki.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris P. Renge tersisa 8 orang anak yang berada pada satu derajat yang sama yaitu sebagai anak kandung dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu dan ahli waris tersebut kesemuanya adalah anak laki-laki sehingga seluruhnya bersama-sama mendapatkan sisa (ashabah) dengan pokok masalah 16, maka bagian masing-masing anak adalah sebagai berikut :

- P. Beddu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Salle mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Lendang mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Palu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Sahibu mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Ali mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Ahmad mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
- P. Bonggo mendapat = $\frac{2}{16}$ dari seluruh harta warisan

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini 6 orang anak almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu telah meninggal dunia kecuali P. Bonggo (Para Penggugat) dan P. Ahmad (Tergugat) yang masih hidup maka anak-anak dari 6 orang anak kandung tersebut (cucu P. Renge) memperoleh bagian orang tuanya masing-masing, baik dengan cara pembagian langsung bagian orang tuanya (munasakhah) maupun dengan cara menggantikan kedudukan orang tuanya (ahli waris pengganti), adapun bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan anak kandung almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :

1. Bahwa anak kedua dari P. Renge adalah almarhum P. Beddu memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $\frac{2}{16}$



dari tirkah, meninggal dunia pada tahun 1981 dan meninggalkan 1 orang istri bernama Hj. Werru (meninggal tahun 2000), meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak (2 orang anak laki-laki 4 orang anak perempuan) yakni :

- Hj. Wati binti P. Beddu mendapat $1/8 \times 2/16 = 2/128 = 1/64$.
- Hj. Mariati binti P. Beddu mendapat $1/8 \times 2/16 = 2/128 = 1/64$
- Hj. Hartati binti P. Beddu mendapat $1/8 \times 2/16 = 2/128 = 1/64$.
- Lautu bin P. Beddu mendapat $2/8 \times 2/16 = 4/128 = 1/32$.
- Hj. Sumarni binti P. Beddu mendapat $1/8 \times 2/16 = 2/128 = 1/64$
- Latallu bin P. Beddu mendapat $2/8 \times 2/16 = 4/128 = 1/32$.

2. Bahwa anak dari P. Beddu bin P. Renge yakni almarhum Lautu bin P. Beddu telah meninggal pada tahun 2003 semasa hidupnya memperoleh bagian dari peninggalan orang tuanya (La Beddu) sebesar $(2/8 \times 2/16 = 4/128 = 1/32)$, lalu pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 2 orang anak perempuan masing-masing memperoleh bagian yakni :

- Itang binti Latahan (istri) mendapat $1/8 \times 1/32 = 1/256$

Bahagian anak adalah harta Lautu dikurang bagian istri yaitu :

$$1/32 - 1/256 = 8/256 - 1/256 = 7/256$$

- Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu bersekutu memperoleh $2/3$
Jadi bahagiannya adalah $2/3 \times 7/256 = 14/768$

3. Bahwa almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu telah meninggal dunia pada tahun 2000 semasa hidupnya memperoleh bagian dari peninggalan orang tuanya (La Beddu) sebesar $(1/64)$, lalu pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris 1 orang suami dan 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan masing-masing memperoleh bagian yakni :

- Udin bin Sangkala (suami) mendapat $1/4 \times 1/64 = 1/256$

Bahagian anak adalah harta Hj. Sumarni dikurang bagian suami yaitu :

$$1/64 - 1/256 = 4/256 - 1/256 = 3/256$$

- Adi bin Udin (anak) mendapat $2/4 \times 3/256$
- Hj. Anti binti Udin (anak) mendapat $1/4 \times 3/256$
- Ani binti Udin (anak) mendapat $1/4 \times 3/256$

4. Bahwa anak ketiga P. Renge adalah P. Salle memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $2/16$ dari tirkah, meninggal dunia pada tahun 1981 (2 orang istri telah meninggal dunia lebih dahulu), meninggalkan ahli waris 1 orang istri bernama Ati yang juga telah meninggal pada tahun 1998 sehingga ahli waris P. Selle yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang anak yakni :



- 3 orang anak bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Masude bin P. Salle, mendapat $\frac{2}{4} \times \frac{2}{16}$.
 - Hj. Murni binti P. Salle, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{2}{16}$.
 - Halijah binti P. Salle, $\frac{1}{4} \times \frac{2}{16}$
- 5. Bahwa anak keempat dari P. Renge adalah P. Lendang memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $\frac{2}{16}$ dari tirkah telah meninggal dunia pada 2005 (istri bernama Sapia w. tahun 2003) dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak dengan rincian 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, masing-masing mendapat bagian yakni :
 - Habibah binti P. Lendang mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Murni binti P. Lendang, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Herman bin P. Lendang, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Firman bin Lendang, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Lukman bin Lendang, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Sainuddin bin Laendang, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{2}{16}$.
 - Ismail bin P. Lendang, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{2}{16}$.
- 6. Bahwa anak kelima dari P. Renge adalah P. Palu memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $\frac{2}{16}$ dari tirkah telah meninggal dunia pada tahun 1956 meninggalkan ahli waris 1 orang istri namun Isana binti Nurung (**istri w. 2014**) dan M. Kamal bin P. Palu (w.2010) sehingga harta warisan jatuh pada satu orang anak yakni :
 - Warni binti P. Palu mendapat seluruh bagian P.Palu $\frac{2}{16}$,
 - Meskipun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya (P. Palu) lebih dahulu meninggal dari Ipadulu namun bahagiannya tetap sama dengan anak laki-laki karena tidak ada ahli waris perempuan yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.
- 7. Bahwa anak keenam dari P. Renge adalah P. Sahibu memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $\frac{2}{16}$ dari tirkah telah meninggal dunia pada 1990 meninggalkan ahli waris 1 orang istri bernama Darmi (w. 2000) dan 1 orang anak bernama Basri bin Sahibu (w. 2001) sehingga harta warisan jatuh pada satu orang anak yakni :
 - Kamrus bin Sahibu mendapat seluruh bagian P.Sahibu $\frac{2}{16}$
 - Kedudukan ahli waris adalah ahli waris pengganti karena orang tuanya (P. Sahibu) meninggal lebih dahulu dari Ipadulu.



8. Bahwa anak kesepuluh dari P. Renge adalah H. P. Ali memperoleh harta warisan dari almarhum P. Renge dan almarhum Ipadulu sebesar $\frac{2}{16}$ dari tirkah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris satu orang istri dan 5 (lima) orang anak, masing-masing memperoleh bagian yaitu:

- Hj. Saleh mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{2}{128}$

Bahagian anak adalah harta H. P. Ali dikurang bagian istri yaitu :

$$\frac{2}{16} - \frac{2}{128} = \frac{16}{128} - \frac{2}{128} = \frac{14}{128}$$

- 4 orang anak yang masih hidup yaitu 1 orang anak laki-laki 3 orang anak perempuan dan bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Akbar bin Muh Ali (w. 2000).
 - Astuti binti .P. Muh. Ali, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{14}{128}$.
 - Hasnawi bin Muh. Ali, memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{14}{128}$.
 - Halijah binti Muh. Ali, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{14}{128}$.
 - Hana binti Muh. Ali, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{14}{128}$.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan di muka, masing-masing para pihak (baik Para Penggugat ataupun Tergugat dan para turut Tergugat) mendapatkan saham terhadap harta peninggalan alm. P. Renge dan Ipadulu, dan berdasarkan fakta di persidangan objek sengketa pada poin 1, 2, 3, 5 dan 6 dikuasai oleh Tergugat sedang obyek sengketa point 4 dan 7 dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya yang merupakan harta peninggalan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu, kepada ahli waris yang berhak (baik Para Penggugat maupun Tergugat dan para turut Tergugat) sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa point 1 sampai dengan poin 7 telah dinyatakan sebagai harta milik P. Renge dan Ipadulu yang selanjutnya menjadi harta warisan (tirkah) alm. P. Renge dan alm. Ipadulu, sehingga majelis hakim menyatakan bilamana terdapat surat-surat atas nama Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek-objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian bilamana terdapat surat-surat yang ada hubungannya dengan obyek sengketa dan berada di tangan atau dalam



penguasaan para Tergugat baik berupa SPPT PBB atau surat rente, sertifikat hak milik atau akte hibah ataupun surat-surat berharga lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan tanah sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum angka 2 gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Para Penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya membenarkan persangkaan yang rasional dan beralasan dimana Tergugat akan melakukan suatu perbuatan dengan maksud menjauhkan barang dari kepentingan Para Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dan ternyata pada saat pemeriksaan setempat tanggal Para Penggugat menyatakan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa dinyatakan dicabut **maka berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg.** majelis hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan permohonan sita jaminan telah dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan dalam perkara kewarisan kedua belah pihak secara bersama-sama memperoleh hak atas kedua objek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan P. Renge meninggal dunia pada tahun 1968 dan Ipadulu meninggal dunia pada tahun 1993.
3. Menetapkan almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :
 - P. Saenabe binti P. Renge
 - P. Beddu bin P. Renge.



- P. Salle bin P. Renge.
 - P. Lendang bin P. Renge.
 - P. Palu bin P. Renge.
 - P. Sahibu bin P. Renge.
 - P. Dondeng binti P. Renge.
 - P. Ali bin P. Renge.
 - P. Ahmad bin P. Renge.
 - P. Bonggo bin P. Renge.
5. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Renge dan almarhumah Ipadulu adalah :
- P. Beddu mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Salle mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Lendang mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Palu mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Sahibu mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Ali mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Ahmad mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh tirkah.
 - P. Bonggo mendapat $= \frac{2}{16}$ dari seluruh harta warisan
6. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Beddu bin P. Renge adalah :
- Hj. Wati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{2}{128} = \frac{1}{64}$.
 - Hj. Mariati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{2}{128} = \frac{1}{64}$.
 - Hj. Hartati binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{2}{128} = \frac{1}{64}$.
 - Lautu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{4}{128} = \frac{1}{32}$.
 - Hj. Sumarni binti P. Beddu mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{2}{128} = \frac{1}{64}$.
 - Latallu bin P. Beddu mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{2}{16} = \frac{4}{128} = \frac{1}{32}$.
7. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Lautu bin P. Beddu adalah :
- Itang binti Latahan (istri) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{32} = \frac{1}{256}$
Bahagian anak adalah harta Lautu dikurang bagian istri yaitu :
$$\frac{1}{32} - \frac{1}{256} = \frac{8}{256} - \frac{1}{256} = \frac{7}{256}$$
 - Hj. Rahmah binti Lautu dan Aisyah binti Lautu bersekutu memperoleh $\frac{2}{3}$
Jadi bahagiannya adalah $\frac{2}{3} \times \frac{7}{256} = \frac{14}{768}$
9. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Hj. Sumarni binti P. Beddu adalah :
- Udin bin Sangkala (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{256}$
Bahagian anak adalah harta Hj. Sumarni dikurang bagian suami yaitu :
$$\frac{1}{64} - \frac{1}{256} = \frac{4}{256} - \frac{1}{256} = \frac{3}{256}$$



- Adi bin Udin (anak) mendapat $2/4 \times 3/256$
 - Hj. Anti binti Udin (anak) mendapat $1/4 \times 3/256$
 - Ani binti Udin (anak) mendapat $1/4 \times 3/256$
10. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Salle bin P. Renge adalah :
- 3 orang anak bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Masude bin P. Salle, mendapat $2/4 \times 2/16$.
 - Hj. Murni binti P. Salle, mendapat $1/4 \times 2/16$.
 - Halijah binti P. Salle, $1/4 \times 2/16$
11. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Lendang bin P. Renge adalah:
- Habibah binti P. Lendang mendapat $1/14 \times 2/16$.
 - Hj. Hafidah binti P. Lendang mendapat $1/14 \times 2/16$.
 - Murni binti P. Lendang, mendapat $1/14 \times 2/16$.
 - Hj. Nurhayati binti P. Lendang, mendapat $1/14 \times 2/16$.
 - Herman bin P. Lendang, mendapat $2/14 \times 2/16$.
 - Firman bin Lendang, mendapat $2/14 \times 2/16$.
 - Lukman bin Lendang, mendapat $2/14 \times 2/16$.
 - Sainuddin bin Laendang, mendapat $2/14 \times 2/16$.
 - Ismail bin P. Lendang, mendapat $2/14 \times 2/16$.
12. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Palu bin P. Renge adalah:
- Warni binti P. Palu mendapat seluruh bagian P.Palu $2/16$,
 - Meskipun kedudukannya sebagai ahli waris pengganti karena orang tuanya (P. Palu) lebih dahulu meninggal dari padulu namun bahagiannya tetap sama dengan anak laki-laki karena tidak ada ahli waris perempuan yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.
13. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Sahibu bin P. Renge adalah:
- Kamrus bin Sahibu mendapat seluruh bagian P.Sahibu $2/16$
 - Kedudukan ahli waris adalah ahli waris pengganti karena orang tuanya (P. Sahibu) meninggal lebih dahulu dari padulu.
14. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum P. Ali bin P. Renge adalah:
- Hj. Saleh mendapat $1/8 \times 2/16 = 2/128$
Bahagian anak adalah harta H. P. Ali dikurang bagian istri yaitu :
 $2/16 - 2/128 = 16/128 - 2/128 = 14/128$
 - 4 orang anak yang masih hidup yaitu 1 orang anak laki-laki 3 orang anak perempuan dan bersekutu memperoleh ashabah dengan ketentuan :
 - Astuti binti .P. Muh. Ali, memperoleh $1/5 \times 14/128$.
 - Hasnawi bin Muh. Ali, memperoleh $2/5 \times 14/128$.



- Halijah binti Muh. Ali, memperoleh 1/5 x 14/128.
- Hana binti Muh. Ali, memperoleh 1/5 x 14/128.

15. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pangkajene pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	,00
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp	0.000.000.00
Setempat			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	4.720.000,00

(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)